

**PEMENUHAN HAK MEMBENTUK KELUARGA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh: **Agil Febrian Abdussomad**
NIM : 205102010010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025**

**PEMENUHAN HAK MEMBENTUK KELUARGA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Agil Febrian Abdussomad
NIM : 205102010010

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Martoyo, SHI, M.H
NIP : 197812122009101001

**PEMENUHAN HAK MEMEBENTUK KELUARGA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Kamis
Tanggal : 02 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidavat, S.H.,M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Siti Muslifah, S.H.,M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()

2. Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wiliani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (Q.S At-Tin : 04)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati peneliti ucapkan kalimat *alhamdulillah wa syukurulillah* kepada sang pencipta yang memberikan kasih sayang, petunjuk, serta pertolongan dari Allah SWT, sehingga skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Panutan dan pintu surga yang peneliti cintai, Aba Ahmad Rosidi dan, Umi Nurul Aini, yang telah memberikan banyak dukungan moril maupun materil dan senantiasa memberikan doa tirakatnya serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan peneliti.
2. Kedua adik yang peneliti cintai dan banggakan, Aditiya Yanuar Arrosyid dan Adeva Naura Meisya Rahmah, yang memberikan motivasi kepada peneliti selama mengerjakan skripsi.
3. Kakek dan Nenek peneliti, H. Nurrohmah dan H. Drs. M. Sohibul Huda yang tak henti-hentinya mendo'akan, dan menyemangati peneliti hingga mendapatkan gelar sarjana.
4. Guru-guru peneliti semenjak di MIMA 01 Kh. Shiddiq Jember, MTS Nurul Jadid Paiton Probolinggo, MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo Dan Pondok Pesantren Nurul Jadid.
5. Almamater yang peneliti banggakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tempat peneliti menimba ilmu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, qola robbi syhrohli shodri wayassirli amri wahlul uqdatam billisani yafqohu qouli, robbi yassir wala tuatsir robbi tammim bil khoir. Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan anugerah nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam yang selalu peneliti limpahkan kepada junjungan umat islam, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Tidak ada kata yang indah selain kalimat syukur yang terucap dari makhluk yang lemah dan selalu berusaha untuk tafakur selama menyusun tugas akhir ini sehingga skripsi yang berjudul *Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember* tugas akhir ini peneliti tujukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga.

Penelitian ini dapat diselesaikan sebab bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Karenanya, peneliti sampaikan terima kasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga sebagai DPA peneliti.

3. Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Dr. Maroyo, SHI, M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus juga sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan ikhlas memberi ilmu dan dukungan sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan begitu khidmat.
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Hasan Basri, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bantuan administrasi dalam penyelesaian skripsi.
9. Terima kasih kepada seluruh organisasi yang menaungi seluruh kawan-kawan Penyandang Disabilitas yang telah membantu peneliti dalam hal penggalian data sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir (skripsi).
10. Semua pengarang buku-buku maupun referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi.
11. Semua narasumber yang bersedia diwawancarai untuk membantu perolehan data dalam menyelesaikan tugas akhir peneliti.

Peneliti berharap semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dapat digantikan dan dilipatgandakan oleh Allah SWT. *Allahumma amin.*

Jember, 11 Oktober 2024
Penulis,

Agil Febrian Abdussomad



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Agil Febrian Abdussomad, 2024: *Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Membentuk Keluarga, Penyandang Disabilitas.

Undang-undang No 8 tahun 2016 penyandang disabilitas sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Dari hasil Pra observasi dan interview penulis pada bulan Januari tahun 2024 pada masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, melihat adanya perbedaan sesama penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak membentuk keluarga, Penulis mendapati bahwa beberapa penyandang disabilitas memiliki problematika sehingga masing-masing dari mereka ada yang bisa memenuhi hak membentuk sebuah keluarga yang harmonis, ada juga yang masih belum memenuhi hak mereka dalam membentuk keluarga.

Fokus masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut: 1). Bagaimana Dinamika Pembentukan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. 2). Bagaimana Problematika Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. 3). Bagaimana Sestrategi Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1). Untuk Mengetahui Dinamika Pembentukan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. 2). Untuk Problematika Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. 3). Untuk Mengetahui Sestrategi Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris atau bisa disebut penelitian hukum sosiologis. Oleh sebab itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan *psychology in law* atau hukum yang dilihat dari kejiwaan manusia.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagaimana berikut. 1). Bahwa dinamika pembentukan keluarga penyandang disabilitas di Kabupaten Jember mencerminkan perjuangan yang kompleks dengan berbagai tantangan, seperti ketidakcukupan finansial, kurangnya dukungan emosional, peran ganda istri, dan keterbatasan akses layanan pendukung. 2). Bahwa Pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember menghadapi tantangan berupa stigma, diskriminasi, dan keterbatasan ekonomi. Dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan finansial, berperan penting dalam meningkatkan kemandirian mereka untuk mendukung peran aktif penyandang disabilitas dalam keluarga dan masyarakat. 3). Bahwa pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember masih menghadapi kendala seperti minimnya kebijakan inklusif, dan keterbatasan layanan. Meski lembaga seperti PERPENCA telah berkontribusi melalui pelatihan ekonomi dan advokasi. Diperlukan strategi terpadu, termasuk edukasi kesehatan reproduksi, pelatihan kemandirian ekonomi, layanan konseling pranikah inklusif, serta penguatan regulasi pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	23
BAB III Metode Penelitian.....	42
A. Metode Penelitian.....	42
B. Pendekatan Dan Jenis Pendekatan	42

C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	49
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-tahap Penelitian.....	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	53
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Kepenulisan	
2. Pedoman Wawancara	
3. Jurnal Kegiatan	
4. Dokumentasi	
5. Surat Keterangan Izin Penelitian	
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
7. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya relasi didunia ini sangatlah penting untuk semua makhluk hidup, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sah menciptakan sesuatu hubungan yang dinamakan perkawinan. Bahkan dorongan berpasang-pasangan sudah lahir sejak kecil. Hal ini karena mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum menginjak usia dewasa. Karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci yang dinamakan pernikahan. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci, demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan, tujuan itu dinyatakan, baik dalam Alquran maupun dalam Assunnah.¹ Hal ini untuk menghindari hubungan terlarang. Dorongan tersebut diarahkan dalam sebuah pertemuan sehingga terlaksananya pernikahan yang sah. Beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah Al-Qur'an surat Ar-Rum surah ke 30 ayat 21. Kemudian diperjelas dengan Q.S. *Az Zariyat* ayat 49 yang berbunyi :*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*[Q.S. *Az –*

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 2; Jakarta: Fajar Interpratama Offsect, 2006): 13-14.

*Zariyat : 49*²

Dengan adanya surah *Az Zariyat* ayat 49 memberikan pemahaman bahwa semua manusia di ciptakan untuk berpasang – pasangan selagi masih memenuhi syarat untuk membangun sebuah keluarga. Pernyataan surah di atas memberikan penjelasan agar semua manusia selalu mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Namun sesuai dengan realita yang ada sampai detik ini masih banyak yang masih belum melakukan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Berbagai macam faktor yang membuat orang-orang takut untuk membentuk keluarga, baik karena tekanan dari lingkungan, keluarga, bekal ilmu yang minim, sehingga berimbas pada pola berfikirnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 28 Pasal 28 B Ayat (1 dan 2) :

*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan Ayat (2) : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 B Ayat (1 dan 2) bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak penuh untuk membentuk keluarga tanpa terkecuali, baik warga Negara penyandang disabilitas maupun non penyandang disabilitas, disisi lain penyandang disabilitas juga mendapatkan perlindungan jika dilingkungannya mendapatkan

² Tafsir Wab, <https://tafsirwab.com/37266-surat-adz-dzariyat-lengkap.html> diakses pada tanggal 6 maret 2024

³ Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945

perilaku kekerasan bahkan terdiskriminasi, sehingga membuatnya tidak nyaman berada dilingkungan tersebut.

Definisi perkawinan tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menjadikannya suami dan isteri dengan maksud menciptakan sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Membentuk sebuah karakter untuk yang pertama kali adalah keluarga. Dimana lingkungan keluarga yang pertama kali memberikan kontribusi dalam pembentukan karekteristik yang begitu besar, meliputi kepribadian, kecerdasan intelektual maupun spiritual.⁵ Sehingga ketika menjadi orang tua atau anak dapat memenuhi perannya masing-masing dengan semestinya. Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menyediakan kebutuhan, dari sisi biologis ataupun psikologis sesuai kemampuannya, bertanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak yang anak miliki sejak ia dilahirkan, maka hal tersebut selayaknya dijamin mendapat perlindungan dari orang tuanya, hal tersebut tertera pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua dan keluarga tidak memandang kondisi anak tersebut dilahirkan dengan keadaan normal atau dengan keterbatasan (disabilitas). Keluarga serta lingkungan masyarakat harus dapat membimbing dan mengayomi mereka.

⁴ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013): 25

⁵ Suriadi, al, "Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga", *Jurnal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*, No.2 (2019): 251-267

Macam-macam reaksi orang tua ketika mengetahui anaknya berkebutuhan khusus, ada yang sebagian dari mereka berasumsi seseorang dengan keadaan keterbatasan adalah sebuah *aib* bagi keluarga dan orang tua, ada pula yang tidak mau menerima kondisi anak tersebut dengan tidak memberikan kasih sayang layaknya orang tua. Maka dari pemikiran atau asumsi yang demikian muncul juga anggapan bahwa mereka tidak berdaya dan tidak dapat menjalani hidupnya dengan mandiri.⁶ Oleh karena itu dukungan, motivasi dari orang tua dan lingkungan akan menumbuhkan suatu kepercayaan atas dirinya sendiri dan kekuatan seseorang dengan keterbatasan agar tidak berkecil hati, berusaha, semangat dan percaya diri yang memberikannya kemudahan dan peluang di masa depan.

Penyebutan penyandang disabilitas yang saat itu masih disebut sebagai penyandang cacat pada materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dirasa hanya seputar tentang belas kasihan tercermin dari upaya untuk memenuhi hak mereka dipandang dan dinilai sebagai masalah sosial. Kebijakan untuk pemenuhan hak mereka hanya bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun sekarang ini pandangan tersebut mulai dirubah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas mendefinisikan :

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan

⁶ Gabriela Chrisnita Vani, Santoso Tri Raharjo, Eva Nuriyah Hidayat, “Pengasuhan (Good Parenting) Bagi Anak Dengan Disabilitas”, *Jurnal Universitas Padjajaran Bandung* No.2 (2014): 122-128 <https://jurnal.unpad.ac.id/>

warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Melindungi hak asasi manusia (HAM) adalah bagian dari tanggung jawab suatu negara termasuk perubahan pandangan tentang seseorang yang memiliki keterbatasan yang disebut sebagai penyandang disabilitas dimasukkan dalam undang-undang dan diatur secara rinci dengan maksud dapat memberi jaminan, penghormatan, pemajuan, dan perlindungan. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas ditempatkan termasuk pada prioritas. Bukan hanya memberikan jaminan sosial dan rehabilitasi, tetapi juga meliputi pemberdayaan sosial bagi mereka untuk ikut andil dalam setiap lini dalam kehidupan dan perlindungan sosial sebagai jaminan haknya terlaksanakan serta terjaga.⁷

Dalam keadaan dan kondisi apapun yang dimiliki seseorang, seperti penyandang disabilitas semestinya bukan menjadi hambatan untuk mendapatkan hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya meski berbagai problematika yang dihadapi, contohnya rendahnya mental kepercayaan diri, kendala berinteraksi, penguasaan teknologi, sulit menunjukkan diri di depan umum. Disinilah pentingnya pendidikan dan dukungan sejak dini dari orang tua keluarga dan lingkungan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut: Tujuan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

⁷ Erna Ratnaningsih, “*Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016*”, diakses pada tanggal 3 juli 2024

kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).⁸ Kematangan fisik dan mental calon pengantin merupakan salah satu faktor penting untuk dapat mengenali fungsi dan tujuan pernikahan. Tanpa adanya kematangan jasmani dan rohani, maka akan sulit memenuhi hak dan tanggung jawab pasangan suami istri dalam berumah tangga. Oleh karena itu, UUP (Undang-Undang Pernikahan) menganut prinsip bahwa calon suami harus matang secara mental dan fisik/matang untuk menikah. Tujuannya adalah untuk membantu mencapai tujuan pernikahan tanpa berakhir dengan perceraian.

Keyataannya, cita-cita dan kenyataan seringkali tidak sejalan. Orang dengan gangguan jiwa tentu memiliki keinginan menikah yang sama dengan orang sehat yang memiliki hasrat seksual, realita ini akan menjadi hal yang wajar. Namun ada kekhawatiran bahwa penyandang disabilitas tidak bisa mengendalikan emosinya atau berperilaku dewasa saat menghadapi masalah karena tingkat kecerdasannya di bawah atau di bawah rata-rata. Selain itu, mereka juga khawatir tidak mampu menghidupi keluarga mereka. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan stres bagi orang tua. Namun problematika yang terjadi bukan selalu tentang penyandang disabilitas yang selalu terpojokkan bahwa karena keterbatasan dia untuk bermasyarakat menjadi faktor utama sehingga tidak dapat membentuk keluarga, akan tetapi

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

memang perlu adanya dukungan dari orang tua bukan juga masyarakat sekitar, maka realita ini selaras dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 “Tentang Penyandang Cacat” Bab VI “Pembinaan Dan Peran Masyarakat” Pasal 25 Ayat (1) Masyarakat melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Ayat (2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan social penyandang cacat.⁹

Islam tidak menganggap kedewasaan rohani sebagai syarat atau pilar sebuah pernikahan. Islam secara sederhana menyatakan bahwa lembaga perkawinan merupakan lembaga *Ilahi* yang dikaruniai hikmah yang menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Namun dalam lembaga perkawinan untuk membesarkan generasi penerus sebuah keluarga, ada anjuran agar setiap orang yang memulai kehidupan berkeluarga harus matang secara jasmani dan rohani

Undang-undang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Islam (KHI) juga tidak menyebutkan ‘*akil* (kepekaan) sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Namun adanya batasan usia minimal calon calon pengantin merupakan respon tersirat terhadap pentingnya ‘*akil* sebagai syarat bagi calon mempelai.¹⁰

Penyandang disabilitas intelektual mempunyai hak mendasar untuk diawasi dan dilindungi, baik di dalam institusi maupun tidak. Hak-hak

⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dasar tersebut meliputi hak pidana dan hak sipil. Hak-hak sipil mencakup kemungkinan menandatangani kontrak kerja dan menikah. Masih ada peluang bagi penyandang disabilitas intelektual untuk menikah. Pernikahan sebagai hubungan yang stabil antara dua orang memiliki manfaat yang jelas bagi penyandang disabilitas dewasa. Dalam kebanyakan kasus, pernikahan terjadi antara penyandang disabilitas intelektual, dan juga fisik. Pasangan seperti itu sering kali memiliki pandangan hidup yang sama. Perkawinan antara Hukum Penyandang Cacat Jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Jika hubungan ini hanya sekedar cinta dan tidak didasarkan pada rasa kasihan atau eksploitasi, ada kemungkinan besar pernikahan tersebut akan berhasil. Dalam pernikahan bagi penyandang disabilitas intelektual, pernikahan bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi terutama tentang kebutuhan emosional seseorang untuk mencintai dan dicintai, untuk merasa aman, terlindungi, dan juga dihargai. Demikian pula keinginan materi bukanlah landasan utama untuk mencapai kebahagiaan. Dari sudut pandang kesehatan mental, suami/istri yang menikah akan kurang bahagia jika pernikahannya hanya didasari oleh pemenuhan kebutuhan biologis dan materi, tanpa terpenuhinya kebutuhan emosional (cinta), Faktor keterikatan merupakan pilar utama stabilitas perkawinan/keluarga.

Dari hasil Pra observasi dan interview penulis pada bulan Januari

tahun 2024 pada masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, melihat adanya perbedaan sesama penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak membentuk keluarga, Penulis mendapati bahwa beberapa penyandang disabilitas memiliki problematika sehingga masing-masing dari mereka ada yang bisa memenuhi hak membentuk sebuah keluarga yang harmonis, ada juga yang masih belum memenuhi hak mereka dalam membentuk keluarga, bahkan ada yang masih belum menikah. Maka dari itu penulis perlu kiranya meneliti lebih lanjut, dan beranjak dari deskripsi diatas penulis ingin mengkajinya lebih dalam dengan bentuk skripsi yang berjudul : **“Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember”**

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana Dinamika Pembentukan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Problematika Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana Strategi Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang telah penulis rumuskan berdasarkan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dinamika Pembentukan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.
2. Untuk Problematika Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.
3. Untuk Mengetahui Strategi Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian yang dilakukan, diharapkan agar penelitian tersebut dapat menebar kemanfaatan. Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember” adalah salah satu keingintahuan penulis tentang bagaimana cara membentuk keluarga dengan pola hidup yang harmonis. Kegunaan penelitian dapat berupa teoritis dan kegunaan praktis, sebagai kegunaan bagi penulis, institusi dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas dan tujuan penelitian, Adapun manfaat yang dihasilkan berdasarkan penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam artian untuk membangun dan memperkuat dari teori yang sudah ada dan untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Islam dan juga Undang-Undang, baik undang-undang dasar tahun 1945, undang-undang tentang pernikahan serta undang-undang tentang

penyanggah disabilitas (*Difabel*).¹¹ Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dalam hal memberikan wawasan berupa teori tentang pemenuhan hak dalam membentuk keluarga bagi penyanggah disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat secara umum, termasuk penulis sendiri tentang masalah pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyanggah disabilitas, manfaat melalui hasil yang dapat diambil berupa pengetahuan atau informasi bagi:

a. Keluarga

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi keluarga, terutama orang tua dari penyanggah disabilitas

b. Penyanggah Disabilitas

Penelitian ini dapat menjadi salah satu wawasan baru bagi semua orang yang akan membentuk keluarga begitu juga bagi yang telah membentuk keluarga, khususnya penyanggah disabilitas. serta menjadi pembelajaran mengenai pemenuhan hak dalam membentuk keluarga bagi penyanggah disabilitas.

c. Masyarakat

Secara umum, masyarakat yang sehat jasmani dapat

¹¹ Muhammad Zuhudi, "Status Hukum Pernikahan Penyanggah Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", (Skripsi Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2019)

memberikan wawasan kepada keluarga atau orang tua yang memiliki keturunan disabilitas, agar mereka dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendapatkan hak mereka masing-masing.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai makna istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari interpretasi yang salah terhadap konsep istilah sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti.¹² Dalam upaya mencegah terjadinya kesalah pahaman dalam interpretasi dan pemahaman terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah sesuatu pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia.¹³

2. Penyandang disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata

¹² Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

¹³Artikel Ulasan Tentang Pengertian Pemenuhan Hak dan Contohnya, (2023) <https://kumparan.com/berita-terkini/ulasan-tentang-pengertian-pemenuhan-hak-dan-contohnya-1zdMew6Bm8n>, diakses pada tanggal 3 Juli 2024

serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹⁴

3. Pembentukan

Pembentukan adalah suatu proses, cara, perbuatan membentuk.¹⁵

Pembentukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses atau cara yang dilakukan pasangan difabel untuk mendapatkan apa yang diharapkan.

4. Keluarga

Keluarga menurut KBBI adalah orang-orang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan anak.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat penjelasan mengenai deskripsi alur yang terdapat dalam proposal yang diawali dengan bab pendahuluan sampai bab penutup. Format yang digunakan dalam merangkai kerangka penulisan sistematika pembahasan ini adalah dalam bentuk deskriptif naratif, tidak seperti daftar isi.¹⁷ Dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung beberapa sub bab sesuai dengan pokok bahasan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah pembahasan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

¹⁵ Nurul Amalia Rachman, "Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel", (Skripsi, Universitas Islam Maulana Malik Irahim Malang, 2017).

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

¹⁷ UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 104.

dalam penelitian ini, maka dibuatlah sistem pembahasan seperti berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan yang membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu “Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember”.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mencakup tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta keabsahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, dimana peneliti menyajikan secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari fokus kajian yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V berisi penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Adapun fungsinya untuk mendapatkan gambaran serta pemahaman dengan mudah dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu ciri khas dari penelitian adalah bahwa aktivitas yang dijalankan harus berakar pada kerangka ilmu pengetahuan atau teori yang ada. Dalam hal ini, kajian kepustakaan dilakukan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori atau disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan-bahan kajian kepustakaan dapat diambil dari beragam sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.¹⁸

Sejauh ini Pemaparan dari penelitian sebelumnya digunakan untuk tambahan referensi dan acuan dimaksudkan agar tidak terjadi adanya plagiasi. Dibawah ini adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

1. *Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)*.¹⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data

¹⁸ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), hal 52.

¹⁹ Arif Indra Prakasa, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa fungsi keluarga yang tidak berjalan di antaranya: fungsi pembinaan keluarga, yakni mengalami kesulitan untuk diterapkan karena pasangan penyandang difabel enggan berinteraksi dengan lingkungan karena rasa minder akibat kecacatan yang di alami. Tidak berjalannya fungsi ekonomi ditandai suami belum mampu memberikan tempat tinggal dan masih menumpang di rumah orang tua, hal tersebut belum terlaksananya hak dan kewajibanyang ada dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang perkawinan dan pasal 78 sertapasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Keluarga penyandang difabel di Desa Gandrungmanis dalam menghadapi problematika rumah tangga akibat kecacatan yang di alami yakni dengan adanya keluarga luas (*extended family*) yang membantu mengatasi problem dengan memenuhi hak maupun kewajiban dalam rumah tangga penyandang difabel.

Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dari substansi yang dikaji, penelitian kali ini ingin berfokus pada pokok masalah pemenuhan hak privasi bagi penyandang disabilitas bukan kepada masalah-masalah yang dialami dalam keluarga dengan tempat yang berbeda juga yakni Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

2. Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kecamatan

Cerme Kab. Gresik).²⁰ Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengupas bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bagaimana hak kesehatan dan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Data yang diperoleh dan terkumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penelitian Fauziyah Putri Meilinda menghasilkan, Persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas dari segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kebutuhan finansial dari keluarga serta tidak adanya dukungan dari pemerintah desa setempat dalam membantu tercapainya kebutuhan akomodasi dan fasilitas lain yang layak guna menunjang atau menjamin hak anak penyandang disabilitas. Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sudah menjelaskan jika terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengikat pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat berkewajiban

²⁰ Fauziyah Putri Meilinda. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kab. Gresik)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)

untuk memenuhi, menghormati, menjamin terhadap hak anak penyandang disabilitas. Namun pada penelitian kali ini tidak menggunakan hukum islam sebagai bahan analisisnya namun berfokus bagaimana hak privasi membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

3. *Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung.*²¹ Penelitian yang dilakukan Rizal Hutraja ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Fenomena yang terjadi di masyarakat menjadi bahan penelitian. Dan metode yang digunakan adalah deskriptif dengan memakai hasil wawancara di lapangan sebagai sumber data utama dari beberapa keluarga disabilitas. Hasil dari penelitian tersebut adalah hak bagi penyandang disabilitas masih belum memumpuni di daerah Bandar Lampung seperti beberapa sarpras (sarana dan prasarana) yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk mengakses fasilitas pendidikan seperti belum disiapkannya akses untuk memperoleh pendidikan, kurangnya ruang belajar, buku paket, jauhnya SLB, tenaga profesional, ketidak siapan sekolah inklusif. Dalam rangka memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, praktek di lapangan ditemukan faktor penghambat dan pendukung implementasi pemenuhan itu sendiri seperti kurangnya kesadaran dari orang tua akan peran dan pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penelitian Rizal Hutraja Sinurat mengkaji

²¹ Rizal Hutraja Sinurat, "Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung". (Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2014)

bagaimana hak-hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang berada di kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian kali ini mengkaji tentang pemenuhan hak membentuk sebuah keluarga bagi penyandang disabilitas yang bersandar kepada undang-undang dasar tahun 1945, KHI, undang-undang tentang penyandang disabilitas. Dan undang-undang tentang perkawinan

4. *Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.*²² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, Hasil dari penelitian ini adalah Imam syafi'i memandang bahwa akad yang dilakukan oleh orang cacat mental (*maghlub ala aqlihi*) haruslah memenuhi syarat adanya ijin dari wali. Hukum ini sejalan dengan kaidah taklifiah yang berlaku sebagai pembebanan hukum terhadap mukallaf. Hal ini juga berarti segala sesuatu yang nantinya terjadi dibelakang hari, menjadi tanggung jawab wali. Namun ketika diaplikasikan dalam tujuan perkawinan yang tertuang dalam UU perkawinan di Indonesia yang menggunakan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 sangat relevan. Sebab dalam sistem perundangundangan perkawinan di Indonesia khususnya penyandang cacat mental hukunya sebagaimana orang biasa dengan syarat diperbolehkan walinya untuk menikah. Objek yang diteliti dari skripsi ini dan penulis yaitu penyandang

²² Muhammad Zuhudi, "Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

disabilitas, namun yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan yang dikaji, skripsi ini membahas tentang status pernikahannya penyandang cacat mental menurut pandangan imam syafi'i dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan penulis mengkaji perihal pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas.

5. *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas*²³.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, hasil dari penelitian ini yaitu penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan kesulitan dalam menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga. Mereka tidak dapat secara penuh memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, bahkan masih membutuhkan bantuan keluarga dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga atau melaksanakannya sendiri tetapi membutuhkan waktu yang lama.

Terkadang juga mendapatkan perlakuan diskriminasi pada dirinya dalam lingkup kerja serta tidak bisa mengatur urusan rumah tangga yang mengakibatkan terhambat dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami atau istri karena kondisi disabilitas yang disandangnya. Hambatan atau kekurangan pemenuhan kewajiban suami istri para penyandang keterbatasan ini bersifat khas, yakni akan bersifat permanen berlangsung sepanjang perkawinan dan sifatnya sudah diketahui sejak sebelum pernikahan. Maka bagaimana ketentuan hukum Islam memandang

²³ Uswatun Khasanah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas", (Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wajid Pekalongan, 2022)

persoalan ini yang merupakan kasus-kasus khusus perkawinan yang di dalamnya tidak bisa diharapkan terpenuhinya kewajiban satu sama lain dengan baik karena adanya keterbatasan salah satu atau keduanya. Skripsi ini dan penulis memiliki objek yang sama yakni penderita penyandang disabilitas, namun yang menjadi pembeda, skripsi ini mengkaji perihal pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri penyandang disabilitas yang sudah membentuk keluarga, sedangkan penulis mengkaji tentang pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas yang mana dalam hal ini masih berencana atau masih ingin membentuk keluarga.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rizal Hutraja Sinurat (2014)	Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung". (Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung)	Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan memakai hasil wawancara di lapangan sebagai sumber data utama dari beberapa keluarga disabilitas	Penelitian terdahulu membahas hak-hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang berada di kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian kali ini mengkaji tentang pemenuhan hak membentuk sebuah keluarga bagi penyandang disabilitas
2	Arif Indra Prakasa, (2019)	Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus	Metode penelitian kualitatif, permasalahan	Objek penelitian berbeda, peneliti sebelumnya membahas

		di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	yang sama	problematika yang ada dalam rumah tangga difabel sedangkan peneliti membahas pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas
3	Muhammad Zuhudi (2019)	Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)	Metode penelitian kualitatif dan objek permasalahan sama sama meneliti penyandang disabilitas	penelitian terdahulu untuk mengetahui status hukum pernikahan penyandang disabilitas sedangkan peneliti membahas tentang pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas
4	Fauziah Putri Meilinda (2020)	Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kab. Gresik)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Metode penelitian kualitatif, objek penelitian sama membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas	Meneliti persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sedangkan penelitian ini meneliti pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas
5	Uswatun Khasanah (2021)	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang	Penelitian ini sama – sama membahas tentang	Penelitian terdahulu membahas

		Disabilitas”, (Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wajid Pekalongan	pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas	tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas sedangkan peneliti membahas tentang pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas
--	--	---	---	---

B. Kajian Teori

Penulisan penelitian ini membutuhkan suatu konsep dasar yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian yaitu dengan mengacu pada beberapa pembahasan teori.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dikukuhkan tanggal 15 April 2016. Sebutan Penyandang Disabilitas ini dimunculkan untuk memperhalus kata cacat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.²⁴ penyandang disabilitas mengacu kepada seseorang yang telah lama mengalami hambatan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik, menghadapi hambatan dan kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungan, dan bagi mereka untuk ikut secara penuh dengan masyarakat lain dalam hak yang sama. Perbedaan istilah disabilitas dan cacat digunakan karena

²⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016

istilah cacat memiliki makna negatif, dalam beberapa kasus mengacu kepada kata "rusak" atau "tidak normal".

Pengertian mashlahat dinegasikan dengan "mafsadat" (al-mafsadah) sesuatu yang membawa madarah (madarat, bahaya, bencana atau kerusakan) atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali tersebut sesungguhnya memberikan pemahaman bahwa sesuatu itu dapat dikatakan maslahat apabila memenuhi dua syarat, dimana syarat yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pertama, bernilai atau tidaknya sesuatu itu tergantung kepada nilai maslahat dan manfaatnya terhadap kehidupan.

1. Teori Pernikahan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga nikah, nikah berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Pernikahan sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus). Juga akad nikah²⁵

Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: "Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 56.

dengan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki.”²⁶

Menurut Abu Yahya zakariya Al-Anshary mendefinisikan tentang nikah: “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kata-kata yang semakna denganya.”²⁷

Kemudian Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas, beliau memberikan definisi sebagai berikut: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”²⁸

Sebagai suatu perjanjian yang suci ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara kedua pasangan sehingga tidak ada unsur paksaan. Ia mengikat tali perjanjian atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai bermaksud membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa’ ayat 21:²⁹

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri – istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, 10.

²⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 8.

²⁸ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 8.

²⁹ Al-Quran, Surat An-Nisa’, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), 190.

Keluarga menjadi struktur sosial terkecil yang ada di masyarakat, menjadi pranata sosial yang sangat penting,³⁰ yang terdiri dari dua orang atau lebih dan menjalani hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan mempunyai peranan dan tanggung jawabnya sendiri.³¹

Keluarga memiliki struktur yang saling berhubungan. Selain itu, untuk membentuk karakter yang baik dan bernilai pada perilaku sosial, beragama, ataupun berbudaya, peran orang tua dan keluarga yang dapat menanamkannya, keluargalah yang menjadi salah satu bagian dalam pembentukan karakter yang berkualitas. Berikut penjelasan keluarga menurut Undang-Undang:

1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga memberikan pengertian keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang diisi oleh suami dan isteri atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 hampir sama seperti pasal sebelumnya bahwasannya keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dengan anak (duda) atau ibu dengan anaknya (janda).

3) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Keluarga adalah unit terkecil dalam

³⁰ Sudiharto, *Kitab Asuhan Keperawatan keluarga dengan Pendidikan Keperawatan Transkultural*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2007), 22

³¹ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2004), 1.

masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Dari banyaknya definisi yang dipaparkan penulis mengikuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Teori Penyandang Disabilitas

Dalam perspektif Islam, teori tentang penyandang disabilitas berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis berfokus pada nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan perlakuan yang penuh kasih sayang. Islam memandang semua manusia sama dalam nilai dan martabatnya, terlepas dari kondisi fisik atau mental mereka. Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam..."³²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dikukuhkan tanggal 15 April 2016. Sebutan Penyandang Disabilitas ini dimunculkan untuk memperhalus kata cacat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. penyandang disabilitas mengacu kepada seseorang yang telah lama mengalami hambatan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik,

³² Departmen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Diponegoro, 2008)

menghadapi hambatan dan kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungan, dan bagi mereka untuk ikut secara penuh dengan masyarakat lain dalam hak yang sama. Perbedaan istilah disabilitas dan cacat digunakan karena istilah cacat memiliki makna negatif, dalam beberapa kasus mengacu kepada kata". Beberapa istilah lain Penyandang Disabilitas:

a. Penyandang Cacat

Istilah cacat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak pengertian dan sebutan: kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak): lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna) cela; aib.³³ Berbagai arti kata yang ada menunjukkan bahwasannya istilah "cacat" memiliki pandangan yang negatif, berisikan belas kasihan dan sedikit untuk penghormatan kepadanya.³⁴

b. Berkebutuhan Khusus

Orang dengan kebutuhan khusus punya arti yang luas namun pada intinya sama seperti disabilitas yang mengacu kepada orang yang punya hambatan-hambatan fisik ataupun mental dalam kurun waktu yang sudah lama. Dari hasil Konferensi Dunia tentang pendidikan orang berkebutuhan khusus disitulah awal dicantumkan penyebutan "berkebutuhan khusus" dalam dokumen resmi kebijakan internasional

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta 2008), 249.

³⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta 2008), 249.

dalam Kerangka Aksi mengenai pendidikan berkebutuhan khusus yang membahas mengenai pendidikan penyandang disabilitas.³⁵

c. Tuna

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “tuna” memiliki beberapa makna apabila diterjemahkan secara langsung, diantaranya: luka, rusak, kurang, atau tidak memiliki.³⁶ Di karenakan juga istilah tuna sempat dipakai pada dokumen secara resmi yaitu pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, dan sekarang sudah tidak lagi dibuat acuan pokok karena telah diganti oleh Undang-Undang yang baru. Ada berbagai macam tuna, yakni:

1) Tuna Rungu

Tunarungu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan atau cacat fisik terkait dengan kemampuan pendengaran mereka. Seorang yang tunarungu tidak mampu menggunakan telinganya untuk mendengar. Dalam konteks sosial, mereka yang tunarungu sering kali disebut sebagai tuli karena ketidakmampuan mereka untuk mendengarkan.³⁷

³⁵ Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, *Palastren*, no. 2(2015): 299

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta 2008) 1653

³⁷ Sruwiyono, “Peningkatan Kemampuan Mengurutkan Bilangan Asli Melalui Media Kartu Remi Modifikasi Anak Tunagrahita” *Jurnal Pendidikan Dwija Utama*, Vol 2, no 04 (Agustus 2008): 79.

2) Tuna Grahita

Anak yang mengalami keterlambatan perkembangan mental disertai kesulitan dalam belajar dan beradaptasi disebut sebagai anak tunagrahita. American Association on Mental Deficiency (AAMD) mendefinisikan anak tunagrahita sebagai anak dengan tingkat kecerdasan rendah, yaitu memiliki IQ 84 atau kurang berdasarkan tes IQ. Namun, di Indonesia, para ahli telah mengusulkan klasifikasi yang baru, yaitu: (1) Tunagrahita ringan dengan IQ 50-70; (2) Tunagrahita sedang dengan IQ 35-49; (3) Tunagrahita berat dengan IQ 30 ke bawah. Anak tunagrahita ringan memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan anak-anak pada umumnya, tetapi memiliki kesehatan tubuh dan kemampuan motorik yang lebih rendah dari anak-anak sebayanya. Ciri khas anak tunagrahita adalah kekurangan dalam kosakata, sementara pada saat yang sama, kemampuan kosakata memegang peranan penting dalam perkembangan bahasa. Anak tunagrahita kategori sedang, yang dapat disatukan dengan kategori tunagrahita ringan, memiliki potensi untuk mengoptimalkan kemampuan mereka dalam hal akademis yang sederhana.³⁸

3) Tuna Daksa

Tunadaksa merujuk pada gangguan motorik yang

³⁸ Sruwiyono, "Peningkatan Kemampuan Mengurutkan Bilangan Asli Melalui Media Kartu Remi Modifikasi Anak Tunagrahita" *Jurnal Pendidikan Dwija Utama*, Vol 2, no 04 (Agustus 2008): 79.

mengakibatkan kesulitan dalam gerakan tubuh. Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan anak tunadaksa adalah anak dengan hambatan motorik. Secara pokok, anak tunadaksa adalah individu yang mengalami gangguan fungsi motorik karena masalah pada struktur tubuh seperti tulang, otot, dan sendi yang tidak berfungsi dengan baik atau memiliki bentuk yang abnormal. Ciri-ciri khas anak tunadaksa adalah kesulitan dalam penggunaan anggota tubuh, biasanya tanpa adanya masalah fisik lainnya. Secara umum, anak tunadaksa mengalami perkembangan fisik yang normal seperti anak-anak pada umumnya, namun perhatian lebih diperlukan dalam aspek sosial dan emosional mereka. Anak tunadaksa cenderung rentan terhadap perasaan minder, penutupan diri, dan bahkan risiko menjadi korban bullying.³⁹

d. Difabel

Terdapat juga istilah “difabel” yang diambil dari kata-kata “differently abled” muncul sekiranya Tahun 1990 yang bertujuan untuk menggiring stigma orang agar lebih baik ketimbang dengan penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai kurang etis.⁴⁰ Difabel mempunyai makna “memiliki kemampuan yang berbeda”. penggunaan kata ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang yang “cacat” juga kepada semua orang tergantung pada keadaan yang menghambatnya

³⁹ Khairun Nisa, “Karakteristik dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus”, (Juli 2018), 37

⁴⁰ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, no. 2 (2019): 133

yang menjadikan ia harus melakukan suatu yang berbeda.⁴¹

Pemerintah Indonesia menetapkan istilah penyandang disabilitas setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan pengkategorianya. mendefinisikan siapa itu yang disebut orang dengan keadaan disabilitas:

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan jenis penyandang disabilitas.⁴²

- 1) Disabilitas fisik: organ yang fungsi gerakanya terganggu atau hilang, antara lain anggota badan yang hilang atau terpotong, tidak berfungsinya saraf gerak, penyakit stroke dan kusta.
- 2) Disabilitas mental: Emosi, pola pikir dan perilaku yang terganggu contohnya gangguan komunikasi, autism.
- 3) Disabilitas intelektual: kondisi dimana kecerdasan atau kemampuan berfikir yang tidak pada umumnya dan dibawah rata- rata contohnya Down Sundrome.

⁴¹ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, no. 2(2019): 133

⁴² Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, 138

4) Disabilitas sensorik adalah apabila kemampuan untuk melihat, mendengar, membau atau mencium, pengecap, dan peraba dari kelima panca indra tersebut mengalami gangguan atau tidak berfungsi.

Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas yakni:

a. Penghormatan terhadap martabat

Undang-undang ini menekankan pentingnya Penghormatan terhadap martabat setiap individu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diakui sebagai bagian yang setara dari masyarakat, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan. Bagi penyandang disabilitas Penghormatan terhadap martabat mereka merupakan salah satu prinsip penting yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁴³ Hak ini mencakup pengakuan atas kemampuan dan kehendak penhandang disabilitas untuk membentuk keluarga, termasuk gak untuk menikah, memiliki anak, dan menjalani kehidupan berkeluarga tanpa diskriminasi atau paksaan. Dalam konteks penghormatan terhadap martabat ada beberapa hak yang harus dipenuhi:

1) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga

Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk memilih pasangan hidup dan menikah

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

sesuai dengan kehendak mereka. Hal ini melindungi martabat individu dari perlakuan yang memandang mereka tidak layak atau tidak mampu untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

2) Hak atas pendidikan reproduksi

Negara berkewajiban menyediakan informasi dan layanan pendidikan reproduksi yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terkait keluarga dan reproduksi mereka.

3) Hak atas dukungan yang layak

Penyandang Disabilitas harus mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, termasuk perlindungan dari stigma dan Diskriminasi. Dukungan ini mencakup aksesibilitas fisik, hukum dan sosial agar mereka dapat menjalankan peran sebagai anggota keluarga secara bermartabat.

4) Pencegahan paksaan dan eksploitasi

Negara juga wajib melindungi penyandang disabilitas dari paksaan untuk menikah atau eksploitasi dalam proses pembentukan keluarga, sehingga kebutuhan mereka benar-benar dihormati dan didasarkan pada keinginan pribadi.⁴⁴

b. Kesetaraan

Undang-undang ini menjamin tentang kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, setara dengan warga negara lain, baik dalam

⁴⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hak hukum, pendidikan, pekerjaan, hingga layanan publik.

Kesetaraan dalam proses pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas adakah prinsip yang menjamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Prinsip ini mengacu pada perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam Hak mereka untuk menikah, memiliki keluarga, dan menjalankan kehidupan berkeluarga. Ada beberapa konteks dalam prinsip pemenuhan kesetaraan meliputi:

1) Hak untuk menikah tanpa diskriminasi

Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya untuk menikah dan membentuk keluarga, tanpa dibatasi oleh asumsi negatif terkait disabilitas mereka. Larangan diskriminasi ini mencakup penolakan sosial, hukum, maupun budaya yang menghalangi mereka menjalankan hak ini.⁴⁵

2) Hak atas pengakuan hukum

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dalam pernikahan dan keluarga. Negara wajib mengakui dan mendukung setiap keputusan mereka untuk membangun keluarga termasuk memberikan akta nikah dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan atau anak mereka.⁴⁶

⁴⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁴⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan prinsip non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas

3) Kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi

Penyandang Disabilitas harus memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan reproduksi dan konseling keluarga. Hal ini penting untuk memastikan mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan keluarga, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik mereka tanpa pengabaian atau diskriminasi.

4) Kesempatan yang sama untuk menjadi orang tua

Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk menjadi orang tua dan merawat anak-anak mereka tanpa adanya prasangka bahwa mereka tidak mampu menjalankan peran tersebut. Negara wajib mendukung mereka melalui program pendampingan atau perlindungan sosial yang setara.

5) Pencegahan diskriminasi dalam Hak adopsi anak

Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang setara untuk mengadopsi anak. Dengan memperhatikan Syarat-syarat yang berlaku secara umum tanpa tambahan hambatan berdasarkan disabilitas mereka.⁴⁷

c. Aksesibilitas

Penyandang disabilitas memiliki hak atas aksesibilitas di berbagai aspek kehidupan, seperti akses fisik (transportasi, bangunan), akses informasi, dan akses teknologi agar mereka dapat berpartisipasi

⁴⁷ Penjelasan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

secara penuh. Aksesibilitas ini mengacu pada kemudahan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan dan fasilitas yang diperlukan untuk membentuk keluarga. Hal ini meliputi:

- 1) Layanan kesehatan reproduksi yang ramah seperti layanan konseling pernikahan dan pemeriksaan kesehatan.
- 2) Informasi yang mudah diakses mengenai hak-hak keluarga, termasuk format braille, bahasa isyarat, atau media digital yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

d. Kesamaan Pendapat

Penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan yang sama dibidang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik tanpa hambatan struktural atau diskriminasi. Penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan yang sama untuk menikah, memiliki anak, dan menjalani kehidupan berkeluarga tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi disabilitas mereka. Hal ini termasuk:

- 1) Tidak adanya penolakan sosial atau diskriminasi sosial atau administratif terhadap hak mereka untuk menikah
- 2) Kesempatan yang setara untuk mengadopsi anak dengan persyaratan hukum yang sama seperti orang tanpa disabilitas

e. Partisipasi penuh

Undang-undang ini mengakui hak penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengambilan keputusan, budaya, politik dan sosial. Prinsip ini

menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk terlibat sepenuhnya dalam pengambilan keputusan keluarga.⁴⁸

f. Inklusif

Prinsip inklusivitas memastikan bahwa penyandang disabilitas menjadi bagian yang terintegrasi dari masyarakat, tanpa segregasi atau perlakuan eksklusif. Dalam konteks inklusivitas, penyandang disabilitas harus diintegrasikan secara setara dalam masyarakat tanpa segregasi atau pengucilan.

g. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih

Undang-undang ini memberikan perlakuan khusus bagus penyandang disabilitas tertentu yang membutuhkan, seperti layanan rehabilitasi, pendidikan khusus hingga perlindungan kekerasan dan eksploitasi. Negara wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan tambahan untuk membentuk keluarga.⁴⁹

3. Teori Problematika Keluarga

Problematika berasal dari bahasa Inggris yakni *problematic* yang artinya persoalan atau masalah. Problematika keluarga adalah kesulitan atau masalah yang diderita oleh seseorang atau beberapa orang atau bahkan semua orang dalam keluarga yang dampak dari problem itu dapat menjadi penyebab kegoncangan hidup seseorang dan menjadikan

⁴⁸ Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁴⁹ Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

ketidakbahagiaan dalam keluarganya⁵⁰. Menurut Pujosuwarno, problematika keluarga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Problem Seks

Problematika seks bermula dari timbulnya kecurigaan yang berlebihan pada pasangan, sikap otoriter, kurang merespon, dan cuek atau dingin di atas tempat tidur, menghindar dan merasa capek, merasa tidak sehat. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir, pasangan suami isteri berkomitmen untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menerapkan hubungan seks yang sehat agar samasama mendapatkan kebahagiaan lahir bathin.

b. Problem kesehatan

Kesehatan menjadi kebutuhan yang penting bagi keluarga. Jika salah satu anggota keluarga ada yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan. Kesehatan keluarga tidak hanya kesehatan fisik dan non fisik saja, melainkan kesehatan lingkungan sangat diprioritaskan.

Semua anggota keluarga hendaknya memperhatikan dan memperdulikan akan budaya hidup sehat bagi keluarganya agar mendapatkan kebahagiaan hidup.

c. Problem ekonomi

Masalah ekonomi sangat rentan dialami oleh yang kehidupan rumah tangganya dengan taraf ekonomi rendah dibanding yang taraf ekonominya stabil atau berlebih. Penyebab munculnya masalah

⁵⁰ Mahmudah, "Manajemen Sumber Daya Manusia", (Ubhara Manajemen Press. 2015),

ekonomi karena adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam soal keuangan.⁵¹

d. Problem pendidikan

Pendidikan yang tidak sesuai atau seimbang antara pasangan suami isteri kadang-kadang dapat menimbulkan problem dalam keluarga terutama dalam mendidik anak. Untuk itu, maka diperlukan kesepakatan pasangan suami isteri dalam mengambil keputusan. Masalah pendidikan juga muncul pada anak misalnya anak berhenti sekolah atau pilihan jurusan pendidikan tidak sejalan dengan orang tua dan sebagainya. Cara mengatasinya yakni antara anggota keluarga saling pengertian, memahami, pengorbanan, dan orang tua memperhatikan kebutuhan pendidikan anggota keluarganya serta tidak membedakan dalam memberikan pendidikan bagi anggota keluarga.

e. Problem pekerjaan

Pekerjaan sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan eksistensi sebuah keluarga. Munculnya problem-problem pekerjaan akan mempengaruhi kehidupan keluarga.

f. Problem hubungan inter dan antar keluarga

Hubungan inter dan antar keluarga yaitu hubungan keakraban, kerjasama, keharmonisan antara anggota-anggota keluarga. Untuk menciptakan hubungan antar anggota keluarga hendaknya dilakukan secara bersama-sama, cara yang dapat dilakukan yakni adanya

⁵¹ Dr. Hj. Ulfiah, M. Si, "*Psikologi Keluarga* ", (Ghalia Indonesia. 2016), 90

komunikasi yang baik antar anggota keluarga, mengambil keputusan

g. Problem agama

Agama dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat prinsip dan penting keberadaannya karena agama memiliki peran yang sangat besar bagi arah kehidupan keluarga dan anggotanya.⁵²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7358/3/BAB%20II.pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau jalan yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu dan sebagai perangkat praktis dan absolut yang difungsikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan penelitian yang dalam bahasa Inggris memiliki arti *research* memiliki akar dari penggabungan kata *re* yang berarti mengulang dan *search* yang berarti mencari, yang kemudian menghasilkan arti mencari ulang. Penelitian pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menyelidiki suatu topik, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Sehingga dapat dijelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara atau jalan yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah riset.⁵³

Seorang peneliti harus memiliki kapabilitas dan keahlian dalam identifikasi permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis permasalahan yang dihadapi untuk kemudian menyajikan solusi dari permasalahan tersebut.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan sebuah upaya untuk melihat hukum yang nyata atau dalam arti sebenarnya, atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris atau yang dengan

⁵³ Abdul Muhith, dkk, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 3.

istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian sosiologis sangatlah bergantung pada data primer artinya peneliti memperoleh langsung semua data-data yang diperlukan melalui masyarakat sebagai sumber informasi baik dilakukan dengan cara observasi, wawancara ataupun dokumentasi.⁵⁴

Metode pendekatan yang digunakan peneliti yaitu menggunakan pendekatan sosiolegal dan psikologi. Pendekatan sosiolegal adalah melakukan studi di tekstual dan implementasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.⁵⁵ Jadi pendekatan sosiolegal ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi secara empiris yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mencari informasi tentang apa yang ingin diteliti.

Pendekatan psikologi hukum (*psychology in law*). Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian empiris, dimana hukum dilihat dari kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti halnya masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁵⁶ Pendekatan di dalam psikologi hukum (*psychology in law*) mengacu pada penerapan-

⁵⁴ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

⁵⁵ Jonaedi Efendi, Prasetijo Riyadi, 154.

⁵⁶ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram Univesity Press, 2020), 88.

penerapan spesifik psikologi dalam hukum, seperti persoalan kendala kesaksian mata, kondisi mental terdakwa, dan orang tua mana yang cocok untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian atau sebagai sasaran penelitian, istilah lain yang digunakan untuk menyebut subyek penelitian adalah responden yaitu orang yang memberikan respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya, di kalangan penelitian kualitatif istilah responden atau subyek penelitian disebut dengan informan yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁵⁷

Adapun informan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas
2. Keluarga atau orang tua dari penyandang disabilitas
3. Kerabat atau masyarakat yang mengetahui aktifitas penyandang disabilitas
4. Lembaga yang menaungi penyandang disabilitas
5. Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dalam istilah lain Subjek penelitian merupakan batasan penelitian yang di mana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal, maupun orang untuk melekatnya variabel penelitian. Subjek penelitian ialah individu, benda,

⁵⁷ Lutfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi; CV Jejak, 2017), 152.

atau organisme yang dijadikan menjadi sumber informasi yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan data pada sebuah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data dengan cara teknik purposive. Teknik purposive merupakan teknik pengumpulan data dengan berbagai pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu didapat dengan orang yang dianggap paling tahu tentang fenomena yang diangkat oleh peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek/situasi yang ada pada tempat yang diteliti.

1. Data Primer

Data yang didapatkan peneliti menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Informasi dapat didapatkan dari beberapa beberapa difabel atau penyandang disabilitas.

2. Data Skunder

Data yang didapat peneliti yang beberapa rujukan dari buku, majalah, skripsi, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data, memperoleh, serta menghimpun data yang tepat dan valid. Peneliti harus menentukan dengan tepat di mana sumber data yang akan diperoleh. Pada penelitian ini metode yang digunakan peneliti dalam menghimpun data ialah : metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan dasar pada semua ilmu pengetahuan. Observasi ialah pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara mengamati objek yang diteliti secara langsung.⁵⁸ Dalam melakukan observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk menggali informasi yang dilakukan oleh penulis. Observasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan pengamatan secara langsung bagaimana cara membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yang berkualitas. Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik, yaitu :

- a. Jumlah data penyandang disabilitas yang telah cukup usia di Kabupaten Jember, baik yang telah membentuk keluarga maupun yang belum membentuk keluarga.
- b. Mengamati kondisi penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi haknya.
- c. Rencana tindak lanjut pemerintahan daerah, lembaga yang menaungi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember dan keluarga juga kerabat penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data yang dilakukan baik secara langsung atau melalui online. Tujuan wawancara dalam pengumpulan data agar memperoleh jawaban atau informasi yang akan

⁵⁸ Endah Marendah Ratnaningtyas, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Penerbit Muhammad Zaini, 2023): 33

dikembangkan oleh peneliti secara valid. Dalam hal kegiatan pengumpulan data, peneliti mewawancari beberapa informan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam menyusun skripsi tentang Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember yakni :

a. Penyandang disabilitas. Yang terdiri dari :

- 1) Bapak Yusuf merupakan penyandang disabilitas retardasi mental atau tunagrahita yang berdomisili di Desa Sukogidri, Kecamatan Ledokombo.
- 2) Ibu Husnul merupakan penyandang disabilitas tunawicara yang berdomisili di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan sumpusari.
- 3) Bapak Kartaji merupakan penyandang disabilitas tunadaksa yang berdomisili di Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang.
- 4) Bapak Abdurrahman merupakan disabilitas tunadaksa yang berdomisili di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates.
- 5) Saudara Bagas merupakan penyandang disabilitas fisik yang berdomisili di Desa Semboro, Kecamatan semboro.
- 6) Saudara Arul merupakan penyandang disabilitas tunadaksa yang berdomisili di Desa Banjarsengon, Kecamatan Patrang.
- 7) Bapak Zaenuri merupakan tunadaksa yang berdomisili di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates.
- 8) Bapak Kusbandono merupakan penyandang disabilitas tunadaksa yang berdomisili di Kelurahan Kepatian, Kecamatan Kaliwates.

b. Isteri, Keluarga atau orangtua dari penyandang disabilitas yang terdiri dari :

- 1) Ibu Susi yang merupakan Ibu dari Saudara Arul
- 2) Bapak Bambang yang merupakan Ayah dari Bapak Abdurrahman.
- 3) Ibu Maryam yang merupakan Ibunda dari Ibu Husnul
- 4) Ibu Hafswati yang merupakan Isteri dari penyandang disabilitas Bapak Samsul.
- 5) Ibu Asiyah yang merupakan Isteri dari penyandang disabilitas Bapak Abdurrahman.

c. Kerabat atau masyarakat yang mengetahui aktifitas penyandang disabilitas. Dalam hal ini informannya adalah Saudara Andi yang merupakan tetangga dari penyandang disabilitas yaitu Saudara Arul.

d. Lembaga yang menaungi penyandang disabilitas yaitu PERPENCA yang diketuai oleh Bapak Zaenuri.

e. Dinas sosial Kabupaten Jember. Dalam hal ini peneliti mewawancarai staf dari bidang Rehabilitasi Sosial (RESOS) yakni Bapak Haryono.

Peneliti juga menanyakan beberapa pertanyaan yang telah terstruktur dan kemudian satu persatu diperdalam lagi dengan menggali keterangan lebih lanjut.

Adapun topik yang akan di pertanyakan oleh peneliti, yaitu :

- a. Berapa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yang telah membentuk keluarga maupun yang belum membentuk keluarga.
- b. Dinamika dan problematika pemenuhan hak membentuk keluarga

penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

- c. Strategi pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto, catatan khusus dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dari lokasi penelitian mengenai foto, rekaman, catatan khusus yang didapat dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian pembahasan dalam topik penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan penggabungan data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil yang konkrit terhadap penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data kualitatif ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.⁵⁹ Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh hasil-hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada baik alamiah maupun yang buatan manusia. Dalam penelitian ini menggunakan teknik deksriptif yaitu menjelaskan semua fenomena terkait dengan situasi dan kondisi penyandang disabilitas atau difabel.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017): 247.

F. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data hukum sangat diperlukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁶⁰

Keabsahan data merupakan bagian yang penting dalam melakukan penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kepercayaan dari hasil yang diteliti. Jika peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data dengan secara teliti dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan menghasilkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi manapun. Terkait keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik yang dapat mengecek data dari beberapa macam sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dimana menguji

⁶⁰ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dari hasil beberapa sumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti, yang meliputi tahap pra lapangan, tahap penelitian lapangan dan tahap akhir penelitian. dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga langkah yaitu:⁶¹

Pada tahap-tahap penelitian, peneliti diharapkan dapat memaparkan apa saja rencana yang akan dilakukan mulai dari pra penelitian hingga hasil akhir. Dalam melakukan tahap penelitian, setidaknya ada tiga tahap yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut, yaitu :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan ini merupakan langkah awal dimana peneliti menguraikan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat untuk dijadikan sebuah judul penelitian, yang mana peneliti mempersiapkan penelitian dengan menentukan hal-hal seperti: judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, memilih obyek penelitian, meminta surat rekomendasi dari kampus dan memperoleh surat persetujuan penelitian dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan selama penelitian.


⁶¹ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 48.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Dalam tahapan ini peneliti memasuki di lokasi penelitian untuk mengkaji subyek dan objek penelitian dan kegiatan peneliti pada tahap ini adalah melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan mengumpulkan informasi yang valid mengenai informan.

3. Tahap Akhir Penelitian

Pada tahapan ini merupakan tahap akhir dari penyusunan penelitian. Sehingga peneliti menerapkan sesuai dengan mekanisme yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti mengumpulkan data dan menulis laporan mengenai penelitian tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Jember

Jember adalah sebuah wilayah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat Keberadaan Kabupaten. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.345.851 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.164.715 jiwa (49,65%) dan penduduk perempuan 1.181.136 jiwa (50,35%). Dengan demikian, rasio jenis kelamin sebesar 98,61% yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98,61 penduduk laki-laki. Angka kepadatan penduduk mencapai 712 jiwa/Km.

2. Letak Geografis

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah sekitar 3.092,34 km². Kabupaten Jember memiliki 31 Kecamatan yang terdiri dari 22 Kelurahan dan 226 desa. Penduduk di Kabupaten Jember terdiri dari suku Jawa dan suku Madura. Sebagian besar penduduk Kabupaten Jember Beragama Islam. Rata-rata penduduk di Kabupaten Jember adalah masyarakat pendatang. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Jember masih bekerja

sebagai petani. Pertanian dan perkebunan adalah sektor utama dalam perekonomian Jember. Produksi tembakau Virginia berkualitas tinggi sangat terkenal di daerah ini. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa juga berkembang pesat.

3. Data Disabilitas Di Kabupaten Jember

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kabupaten Jember jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Jember pada tahun 2024 terakhir adalah 10.603 jiwa, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Jember masih belum mendata ulang untuk jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Jember pada tahun 2025, karena baginya pendataan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kemungkinan jumlah data tersebut akan bertambah dan berkurang, bertambahnya disebabkan dengan lahirnya seorang penyandang disabilitas, pindahnya domisili penyandang disabilitas dari luar kota Kabupaten Jember ke dalam kota Kabupaten Jember dan berkurangnya penyandang disabilitas disebabkan oleh meninggalnya seorang penyandang disabilitas dan berpindah domisili dari dalam kota kabupaten Jember ke luar Kabupaten Jember

Dinas Sosial Kabupaten Jember juga belum memperinci jumlah penduduk penyandang disabilitas yang sudah membentuk keluarga dan yang belum membentuk keluarga.

B. Penyajian Data

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa tinjauan ini menggunakan strategi pengumpulan data melalui pertemuan atau wawancara, dokumentasi dan catatan. Penyajian data adalah tahap penelitian yang sebenarnya yaitu peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi pada objek penelitian digambarkan dan kemudian informasi yang diperoleh dianalisis. Dalam penyajian data kali ini disajikan tentang Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. Berikut data penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yang akan menjadi informan pada penelitian ini :

1. Dinamika Pembentukan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember.

Pembentukan keluarga merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan setiap individu, termasuk bagi keluarga penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk membangun keluarga.

Meskipun tantangan eksternal masih menjadi hambatan, namun hal demikian tidak mengurangi niat pasangan penyandang disabilitas untuk melanjutkan hubungan yang Sakinah Mawaddah Warahmah seperti yang di ceritakan oleh Ibu Hafsawati istri dari bapak samsul penyandang disabilitas fisik (Organ yang fungsi geraknya terganggu atau hilang):

“Awalnya banyak rintangan dan keraguan yang membuat saya selalu berfikir apakah memang benar saya cinta atau hanya sebatas butuh mas, dari keluargapun awalnya tidak dapat langsung menerima saat saya memutuskan untuk memulai hubungan serius (pernikahan) dengan suami, teman-teman saya juga mulai mengunjungi saya karena memilih untuk menikah dengan seorang

disabilitas.”⁶²

Ibu Hafsawati menyampaikan bahwa pada awalnya ada berbagai keraguan yang menyelimutinya untuk menghalalkan niatnya untuk menikah dengan suaminya yang merupakan seorang penyandang disabilitas, diskriminasi dari keluarga dan teman-teman Ibu Hafsawati pun mulai bermunculan saat akan memulai pernikahan dengan suaminya tersebut, diskriminasi tersebut terjadi karena calon suami dari Ibu Hafsawati merupakan seorang penyandang disabilitas fisik.

“Pada saat saya sudah menikah dengan suami orang tua saya masih sering khawatir ke saya mas, mereka takut saya kekurangan dari segi finansial karena mereka beranggapan bahwa suami saya tidak dapat memenuhi finansial didalam keluarga.”⁶³

Setelah Ibu Hafsawati menikah dengan suami, Ibu Hafsawati menceritakan bahwa orang tuanya masih sering kali mengkhawatirkan Ibu Hafsawati dan suaminya karena mereka takut suami dari Ibu Hafsawati tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena keadaanya yang disabilitas. Hal inipun berlanjut hingga Ibu Hafsawati dikaruniai seorang anak didalam pernikahannya :

“Orang tua saya masih terus mengkhawatirkan saya hingga saya punya anak karena mereka lagi-lagi tidak dapat mempercayai suami saya akan dapat merawat bahkan menafkahi saya dan anak. Meskipun kehidupan saya dan suami sangat sederhana mas tapi suami saya selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Saya juga sering mendengar suami saya digunjingi karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak seperti yang lainnya.”⁶⁴

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Hafsawati tersebut, dapat dipahami

⁶² Ibu Hafsawati, Istri dari penyandang disabilitas, wawancara, 01 November 2024

⁶³ Ibu Hafsawati, Istri dari penyandang disabilitas, wawancara, 01 November 2024

⁶⁴ Ibu Hafsawati, Istri dari penyandang disabilitas, wawancara, 01 November 2024

bahwa selama Ibu Hafsawai menikah dengan suaminya, keluarganya yang sederhana bukan berarti suaminya tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya melainkan suaminya telah berusaha selamanya untuk menafkahi keluarganya. Ibu Hafsawati juga menyampaikan bahwa selama ini banyak masyarakat yang menggunjingi suaminya yang menurut mereka pekerjaannya tidak ‘mapan’. Dinamika pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas lain juga dipaparkan oleh Bapak Yusuf seorang penyandang disabilitas mental (Emosi, pola pikir yang terganggu) yang sampai hari ini belum membentuk keluarga, beliau menyampaikan bahwa :

”Saya bukannya tidak ingin menikah, tapi jujur sulit sekali mencari pekerjaan mas, karena menikah biayanya ga sedikit, mungkin karena saya sering marah-marah gajelas, entah kenapa ketika ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya, keseringan saya kehilangan kendali sampai merugikan orang lain, tapi tidak lama setelah itu saya kembali sadar, seakan ketika saya melakukan hal tersebut yang biasa orang kira saya setres, yang saya khawatirkan nanti setelah menikah dalam rumah tangga saya melakukan KDRT, jadi saya dengan kondisi saya yang seperti ini membuat orang-orang takut berintraksi dengan saya, tapi ada beberapa orang yang peduli kepada saya mas, disini lain saya juga trauma dengan saudara-saudara yaitu adik dan mbak saya ketika sudah berkeluarga entah kenapa endingnya mesti ditinggal oleh pasangannya masing-masing dan pasca setelah itu stres sampai kehilangan akal pikirannya seperti orang gila.”⁶⁵

Bapak Yusuf yang merupakan warga Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo ini menjelaskan bahwa dengan keadaannya yang sangat sulit sekali mencari pekerjaan karena menurutnya menikah butuh biaya yang ga sedikit, disini lain Bapak Yusuf sering kali hilang kendali sehingga merugikan orang lain ini tidak percaya diri karena mengkhawatirkan

⁶⁵ Bapak Yusuf, penyandang disabilitas, wawancara. 05 Januari 2025

terjadinya KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), beliau juga merasa terasingkan dikampung halamannya sehingga hampir tidak ada tetangga yang menghiraukannya dan mengajaknya untuk berkomunikasi. Kemudian dinamika oleh Ibu Husnul yang merupakan penyandang disabilitas Tuna wicara di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumpalsari menyampaikan bahasa isyaratnya yang kemudian diperjelas oleh Ibunya yang bernama Ibu Maryam, yakni :

“Dulu sekitar tahun 2017-2018 saya sudah dilamar oleh seorang pria yang berdomisili di Kecamatan Pakusari yang awal pertemuan kami di pasar Wirolegi karena saya kebetulan membantu Ibu saya bekerja di warung nasi pecel, singkat cerita dengan usia hubungan kami hampir genap 1 tahun entah kenapa tanpa penyebab apapun dia dan orang tuanya datang kerumah untuk memutus hubungan kami dengan alasan keluarganya akan merantau entah kemana yang menurut saya dan keluarga saya alasan yang tidak masuk akal, dengan berbagai tanggapan dari keluarga saya yang menginginkan hubungan ini tetap lanjut tapi mereka tetap ingin mengakhiri hubungan saya dengannya, ketika di telusuri keluarganya mengakhiri saya dengannya karena banyak kerabat bahkan tetangganya terlalu ikut campur karena saya menderita Tuna wicara malah ada sampai bilang nanti kalo kamu menikah dengan orang itu anakmu juga bisu, tetapi sampai hari ini selalu berdo'a agar Allah segera mempertemukan saya dengan seseorang yang benar-benar tulus, karena saya dengan keterbatasan saya yang seperti ini takut tidak bisa mengoponi ibu saya yang sudah tua ini, dengan adanya suami saya nanti mungkin bisa membantu saya merawat ibu saya, tetapi saya juga khawatir ketika saya sudah berkeluarga saya tidak bisa menjadi seorang isteri yang baik untuk suami saya dan ibu yang baik untuk anak saya dengan kondisi saya yang seperti ini mas.”⁶⁶

Ibu Husnul menyatakan bahwa dengan kondisinya yang merupakan penyandang disabilitas tuna wicara ini menjadi penghambat dirinya sampai hari ini belum membentuk keluarga, karena dengan pengalamannya yang

⁶⁶ Ibu Husnul, penyandang disabilitas, wawancara, 07 Januari 2025

pernah menjalani hubungan serius yang berakhir karena tanggapan keluarga dan tetangganya jika menikah dengannya akan mempersulit kehidupan rumah tangganya bahkan keturunannya juga akan menjadi penyandang disabilitas juga. Ibu Husnul berharap untuk kedepannya Allah segera mempertemukan seorang pria yang benar-benar tulus menerima dirinya apa adanya agar bisa membantu merawat ibunya, akan tetapi Ibu Husnul juga mengkhawatirkan tidak bisa menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga untuk suami dan anak-anaknya.

Dinamika pembentukan keluarga oleh penyandang disabilitas lainnya juga disampaikan oleh Bapak Kartaji yang berdomisili Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang yang merupakan penyandang disabilitas fisik (Organ yang fungsi geraknya terganggu atau hilang) membuatnya terauma untuk membentuk keluarga lagi, Bapak Kartaji menyampaikan bahwa :

“Menurut saya perjalanan hidup saya sangat mengenaskan mas, disini saya bukan ingin merasa dikasihani mas, cuman kisah rumah tangga saya mungkin bisa sampean ambil hikmahnya saja, dulu tahun 1998 kalo masalah saya menikah dengan mantan istri saya, tetapi pernikahan saya bertahan hanya sampai tahun 2007, sebenarnya saya tidak beranggapan dia mantan istri saya karena sampai hari ini saya masih belum mentalaknya dan secara hukum dia masih istri sah saya, karena dengan kondisi saya yang seperti ini jujur saya sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan sehingga pemasukuan untuk keluarga saya sangat minim sekali, mungkin salah satu penyebab istri saya minggat dari rumah entah kemana sampai hari ini saya belum tau dimana keberadaannya, cuman saya penyebab lain istri saya meninggalkan saya, karena kondisi saya seperti ini, sudah cacat gabisa di andalkan dan juga gabisa memberikan keturunan, saya hanya bisa pasrah mas, semoga Allah tetap menjaga saya, dan juga menjaga istri saya dimana pun dia

berada meskipun juga sudah menikah dengan orang lain.”⁶⁷

Bapak Kartaji menyampaikan bahwa pada tahun 1998 sudah pernah membentuk keluarga namun pada tahun 2007 Bapak Kartaji gagal menjadi seorang pemimpin dari keluarga karena masih belum bisa memberikan apa yang istrinya butuhkan, baik dari nafkah *dzhohir* maupun *batin*, sehingga sampai hari ini Bapak Kartaji hidup seorang diri tanpa ada seorang yang merawatnya, beliau bisa bertahan sampai hari ini karena Allah yang menghadirkan tetangganya yang selalu mendukungnya sampai hari ini. Peristiwa dari Ibu Hafsawati, bapak Yusuf, ibu Husnul dan Bapak Kartaji berbeda dengan keadaan keluarga dari Ibu Aisyah yang merupakan istri dari Bapak Abdurrahman seorang penyandang disabilitas fisik yang menyampaikan bahwa:

“Kamu sudah tau mas bagaimana proses perkenalan saya dengan suami hingga saya menikah seperti sekarang, alhamdulillah selama ini suami dan saya tidak pernah merasakan kesusahan dalam menjalankan rumah tangga, meskipun ada beberapa orang yang beranggapan bahwa suami saya tidak dapat sepenuhnya menjaga dan merawat saya dan anak-anak namun saya yang lebih tau mas.”⁶⁸

Ibu Aisyah menyampaikan bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Ibu Aisyah dan Bapak Abdurrahman berjalan sesuai dengan keinginan mereka berdua dan selama inipun Ibu Aisyah dan anak-anak merasa tercukupi bahkan bahagia. Meski demikian Ibu Aisyah juga menyampaikan bahwa selama pernikahan Ibu Aisyah juga pernah mendapatkan cemoohan dari masyarakat yang menganggap bahwa suami

⁶⁷ Bapak Kartaji, penyandang disabilitas, wawancara, 08 Januari 2025

⁶⁸ Ibu Aisyah, Istri dari penyandang disabilitas, wawancara, 01 November 2024

dari Ibu Aisyah tidak akan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

Dinamika pembentukan keluarga oleh :

- a. Dinamika pembentukan keluarga dari keluarga Ibu Hafswati ini penuh dengan rintangan berawal dari sebelum menikah hingga setelah menikah seringkali orang tuanya mencampuri keluarganya karena mengkhawatirkan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan tetangganya juga sering kali menggunjingnya.
- b. Dinamika pembentukan keluarga Bapak Yusuf yang merupakan penyandang disabilitas mental membuat tetangganya menjauhinya karena sering kali ketika Bapak Yusuf merugikan orang lain seperti mendobrak pintu tetangganya, memecahkan kaca rumah tetangganya dengan melempar batu. Disilain Bapak Yusuf mengkhawatirkan nasib dirinya serupa dengan kakak perempuannya dan adik laki-lakinya yang berujung berpisah dengan keluarganya sehingga membuat keduanya stres. Disilain faktor sampai hari ini Bapak Yusuf tidak membentuk keluarga, karena tidak adanya pekerjaan yang bisa membuat dia yakin untuk membentuk keluarga, karena Bapak Yusuf berasumsi biaya menikah tidak sedikit,.
- c. Dinamika pembentukan keluarga oleh Ibu Husnul ini karena beliau penyandang disabilitas tuna wicara membuat calon suaminya membatalkan tunangannya pada tahun 2017 silam, karena orang tua, kerabat dan tetangga berasumsi bahwa ketika calon suaminya menikahinya akan membuatnya susah bahkan akan memberikan

keturunan disabilitas juga, di sisi lain Ibu Husnul juga mengawatirkan ketika sudah membentuk keluarga dan dikaruniai anak tidak bisa mendidiknya dengan baik.

- d. Dinamika pembentukan keluarga oleh Bapak Kartaji menjelaskan bahwa dengan tidak tercukupinya nafkah *dzhohir* dan batinnya terhadap istrinya membuat Bapak Kartaji ditinggalkan oleh istrinya pada tahun 2007, sehingga Bapak Kartaji hidup sebatang kara tanpa ada seorang pun yang merawatnya.
- e. Dinamika Ibu Aisyah yang merupakan istri dari Bapak Abdurrahman yang merupakan penyandang disabilitas fisik (Organ yang fungsi gerakanya terganggu atau hilang) dari awal menikah hingga dikaruniai putra putri berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan dengan penuh rasa *syukur*.

2. Problematika Pembentukan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas

Bagi penyandang disabilitas lingkungan keluarga lebih-lebih orang tua memberikan pengaruh yang sangat besar bagi mental mereka untuk menghadapi kehidupannya, karena lingkungan yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik bagi penghuninya, begitu pula sebaliknya. Setiap manusia berhak untuk memulai hingga menjalani hubungan pernikahan yang tak terbatas pada keadaan fisik dari setiap manusia tersebut, disamping itu masyarakat di Kabupaten Jember bagi penyandang disabilitas selama ini memiliki beberapa hal yang membuat mereka ingin menjalani hidupnya seperti masyarakat yang lainnya yakni membina

keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah dan dapat diterima apa adanya, hal ini disampaikan oleh salah satu penyandang disabilitas yang bernama Bapak Yusuf yang merupakan penyandang disabilitas keterbelakangan mental :

“Saya sudah hampir putus asa mas dengan kondisi saya yang seperti ini saya ingin seperti orang-orang yang tidak seperti saya, orang-orang menjauhi saya karena saya seperti ini, saya bingung bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk saya, bagaimana caranya bisa menarik dihadapan wanita agar saya tidak terlihat seperti orang stres”⁶⁹

Bapak Yusuf merasa terdiskriminasi oleh masyarakat yang berada sekitar rumahnya, sehingga Bapak Yusuf bingung harus berbuat apa supaya masyarakat dapat menghilangkan stigma-stigma buruk tentangnya, agar Bapak Yusuf dapat dipandang seperti orang normal (tidak stres) dan dapat beraktifitas sebagaimana orang normal. Sikap masyarakat yang kurang memahami tentang bagaimana memanusiakan manusia ini sangat merugikan penyandang disabilitas lainnya, sebagaimana penyampaian Ibu Maryam selaku Ibu Kandung dari Ibu Husnul yang merupakan penyandang disabilitas tuna wicara :

“Mungkin dengan kejadian pembatalan tunangan anak saya dengan mantan tunangannya dulu tersebar luas mas, sehingga membuat orang lain tidak ada yang mau untuk meminang anak saya, ya bagaimana lagi aktifitas saya setiap hari berada di pasar, ya samean tau sendiri bagaimana mulut orang-orang pasar, apa lagi ibu-ibu, sudah hampir tidak bisa dipercaya lagi.”⁷⁰

Peristiwa dari Ibu Husnul ini juga menggambarkan tentang ketidakfahaman masyarakat tentang hak yang dimiliki oleh setiap individu,

⁶⁹ Bapak Yusuf, penyandang disabilitas, wawancara, 05 Januari 2025

⁷⁰ Ibu Husnul, penyandang disabilitas, wawancara, 07 Januari 2025

sehingga dapat merugikan orang lain dengan sifatnya yang keliru, sehingga Ibu Husnul sampai hari ini merasa tidak lagi mempunyai harapan untuk membentuk keluarga. Dukungan dari keluarga sangat berpengaruh juga kepada mental seorang penyandang disabilitas, dalam problematika ini dialami oleh Saudara Bagas yang merupakan penyandang disabilitas fisik (Organ yang fungsi gerakanya terganggu atau hilang) yang berdomisili di Kecamatan Semboro yang berbeda dengan problematika Bapak Yusuf dan Ibu Husnul. Saudara Bagas menyampaikan bahwa:

“Saya suka nongkrong dengan kawan-kawan saya dipos ronda jika malam hari dan di warung kopi di pagi atau sore hari mas, mereka ngatai saya karena saya penyandang disabilitas saya bodoh amat mas dan tidak sedikitpun ejekannya saya ambil hati, karna ejekan kawan-kawan saya saya anggap candaan yang berarti mereka menganggap saya sebagai kawannya, saya bersyukur bisa berkawan dengan mereka dan mereka pun tak memandang fisik, bahkan saling menasehati jika ada yang keliru, dan saling mensupport jika dalam keadaan terpuruk, soalnya saya pernah tertarik oleh wanita dari desa sebelah, kawan saya mensupport saya dengan berbagai macam hal, tetapi ketika saya sowan keorang tua saya malah orang tua saya yang tidak mensupport saya, karena kondisi saya seperti ini, sampai bilang sadar diri to le, apa kamu ga malu dengan kondisimu yang seperti ini, dan banyak lagi perkataan orang tua yang membuat hati saya sakit hati, intinya saya ga direstuilah, sehingga saya memilih untuk sendiri, biar tuhan yang memberikan jodohnya langsung melalui orang tua saya biar orang tua saya sendiri yang ngatur mas, karena tanpa restu orang tua kita tidak bisa apa-apa mas”⁷¹

Pernyataan Saudara Bagas disini menggambarkan bahwa ketidakrestuan dari orang tua juga berpengaruh juga pada mental seorang penyandang disabilitas, karena restu orang tua juga berpengaruh besar kepada kesuksesan anaknya, dan ketika orang tua tidak memberikan

⁷¹ Bagas, Penyandang disabilitas, wawancara, 10 Januari 2024

dukungan kepada anaknya, maka dari sanalah mental seorang anak yang awalnya yakin untuk membentuk keluarga akan menjadi ciut ketika orang tuanya tidak memberikan kepercayaan lagi kepada anaknya seperti yang Saudara Bagas Rasakan.

Arul yang merupakan penyandang disabilitas tuna daksa (Merupakan disabilitas yang mengalami gangguan *motorik* yang mengakibatkan kesulitan dalam gerakan tubuh) yang berdomisili di Kecamatan Patrang :

“Saya sudah sering mencoba membangun komunikasi dengan seorang wanita, dari wanita dibawah umur saya, kemudian yang seumuran, bahkan yang umurnya di atas saya pun sudah pernah, karena saya membangun komunikasinya melalui facebook jadi hanya tau fotonya saja, dan komunikasinya pun hanya chattingan saja, jadi ketika setelah pertama kali bertemu setelah itu sikapnya acuh tak acuh, setelah itu sudah tidak berkomunikasi lagi, bahkan pernah akun saya di blokir.”⁷²

Arul menyampaikan bahwa selama ini telah mencoba untuk memulai hubungan dengan perempuan di sosial media, Arul telah mencoba untuk memulai hubungan baik dengan wanita yang lebih muda, seumuran hingga yang lebih tua dari Arul. Namun hal ini tidak membuahkan hasil bagi Arul dimana komunikasi atau perkenalan tersebut berakhir pasca Arul bertemu langsung dengan perempuan yang ia ajak berkomunikasi di sosial media. Hal ini juga berlanjut membuat Arul kurang merasa percaya diri dan menganggap bahwa semua perempuan hanya menilai masalah fisik belaka.

“Jadi dari peristiwa itu saya menilai mayoritas cewek melihat dari fisiknya dulu, jadi wallahu’alam, apa kata yang maha kuasa, bila yang maha kuasa memberikan jodoh selagi saya yakin ya

⁷² Arul, penyandang disabilitas, wawancara, 01 November 2024

bismillah.”

Berdasarkan pemahaman Arul tersebut dapat diyakini bahwa setelah ujian yang pernah ia lewati membuat Arul meyakinkan bahwa semua perempuan hanya melihat dari fisiknya saja, sehingga membuat Arul masih ragu untuk memulai perkenalan dengan perempuan baru lagi dan kemudian Arul hanya berpasrah diri kepada Allah SWT.

*“Karena sesuai dengan realita banyak orang-orang yang senasib dengan saya berhasil membentuk keluarganya, juga keturunannya pun sempurna (tidak seperti saya), bahkan banyak orang-orang seperti saya yang menjadi doktor, jadi yang ada difikiran saya masak saya tidak bisa seperti mereka, karena yang memberikan kehidupan, mau fisiknya seperti saya atau seperti orang-orang yang sempurna itu kan Allah.”.*⁷³

Arul meyakini bahwa jodoh sudah ada yang mengatur dan realitanya banyak penyandang disabilitas yang dapat berkeluarga bahkan hingga menua bersama dan dapat menerima kekurangan satu sama lain, anak yang dilahirkan dari pernikahan penyandang disabilitas pun dapat memiliki fisik yang sempurna.

Selain penyandang disabilitas yang menginginkan untuk memulai berumah tangga seperti yang dialami oleh Arul, di Kabupaten Jember ada beberapa penyandang disabilitas yang telah berumah tangga sejak lama dan telah memiliki keluarga yang seutuhnya, seperti yang dialami oleh Bapak Abdurrahman:

“Saya dulu nikah sama umminya albab itu memang murni tidak sengaja, saya mau cerita ya, dulu waktu umminya albab itu sakit, saya dipanggil sama mertua, karena saya dulu dikenal bisa mengobati orang sakit, karena dulu umminya albab itu sakit tidak

⁷³ Arul, penyandang disabilitas, wawancara, 01 November 2024

ditemukan penyakitnya apa, ketika diperiksakan kepada dokter tidak ditemukan penyakitnya, kadang ya panas, pusing, terkadang juga kesurupan, nah dulu itu saya di panggil oleh mertua saya untuk mengobati umminya albab.”⁷⁴

Awal mula pertemuan antara Bapak Abdurrahman dengan istrinya merupakan suatu pertemuan yang tidak pernah direncanakan dan tidak pernah disangka oleh bapak Abdurrahman dan istri. Kala itu Bapak Abdurrahman bertemu dengan istri saat istrinya tengah sakit yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh medis sakit apa yang sebenarnya diderita oleh istrinya, sementara itu Bapak Abdurrahman dipercaya dapat membantu mengobati istrinya yang sedang sakit itu dan Bapak Abdurrahman pun disuruh untuk datang mengobati istrinya.

“Kemudian karena menghindari pembicaraan orang lain, kemudian oleh bapak saya dilamar, akhirnya tunangan tidak lama dari tuangan kemudian menikah, ya itu sudah dikaruniai kakaknya albab, kemudian albab yang nomer dua, kemudian lila yang nomer tiga, memnag tidak ada unsur paksaan dari orang tua, dan juga mungkin memang sudah takdirnya nak.”⁷⁵

Setelah bapak Abdurrahman membantu untuk merawat istrinya yang sedang sakit bapak Abdurrahman pun melanjutkan hubungannya kejenjang yang serius untuk menghindari gunjingan orang terhadap mereka , hingga pada akhirnya bapak Abdurrahman menikah dan rumah tangganya dikaruniai tiga putra dan putri.

Berdasarkan dari informasi yang disana diatas dapat diketahui bahwa ada beragam karakteristik dari seseorang, ada sebagian orang ketika berintraksi atau berkomunikasi dengan lawan bicaranya terkadang masih

⁷⁴ Bapak Abdurrahman, penyandang disabilitas, wawancara, 02 November 2024

⁷⁵ Bapak Abdurrahman penyandang disabilitas, wawancara, 02 November 2024

melihat fisiknya atau memandang bulu, ada juga yang tidak pandang bulu, jadi ketika di implementasikan kepada dinamika membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas, dukungan dari orang terdekat bahkan orang taunya sangat berpengaruh terhadap mental, dan pola berfikirnya.

Stigma masyarakat kepada penyandang disabilitas beranggapan bahwa mereka tidak akan mampu menjalani peran sebagai pasangan atau orang tua, sehingga menyebabkan banyak orang yang memandang bahwa pernikahan dengan penyandang disabilitas sebagai suatu hal yang tidak ideal dan berisiko.

Dukungan keluarga sangat penting bagi penyandang disabilitas dalam upaya membentuk keluarga. Dengan adanya dukungan yang tepat, penyandang disabilitas dapat mengatasi berbagai hambatan sosial, ekonomi dan psikologis yang mungkin mereka hadapi dalam menjalankan kehidupannya, seperti yang di sampaikan oleh Ibu Susi (orang tua Arul):

“Saya tidak pernah membatasi dengan siapa Arul bergaul, Cuma saya selalu berpesan, carilah teman yang membuatmu nyaman, dan jika temanmu menghinamu karena fisikmu jangan selalu di ambil hati, terimalah dengan lapang dada, teruslah berbuat baik dikala sekelilingmu merendahkanmu, karena ketika kamu sakit hati dan juga memperlakukan temanmu seperti mereka memperlakukanmu tidak ada gunanya, do’akan saja semoga kamu dijaukan dari orang-orang yang selalu merendahkanmu.”⁷⁶

Ibu Susi selalu menasihati Arul untuk tidak milih-milih ketika berteman dan berpesan agar mencari teman yang dapat membuat Arul merasa bahagia dan nyaman, namun jika Arul mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau bahkan dikucilkan oleh teman atau orang lain maka Arul

⁷⁶ Ibu Susi, penyandang disabilitas, wawancara, 02 November 2024

harus menerimanya dengan lapang dada dan tidak menaruh dendam kepada mereka. Hal ini membuktikan bahwa Ibu Susi sebagai orang tua dari Arul sangat mendukung Arul untuk bersosial. Ibu Susi juga meyakinkan Arul untuk bersikap baik kepada orang lain meskipun mungkin Arul pernah diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Adapun terkait dukungan Ibu Susi kepada Arul dalam upaya membentuk keluarga adalah:

“Perihal dengan usianya yang memang waktunya dia untuk berkeluarga, sayapun tidak menekan mau dengan siapa dia memilih pilihan hidupnya, karena Arul sendiri yang akan merasakan pahit manisnya berkeluarga, yang penting suka sama suka dan misal dia sudah punya calon yang saya harapkan hanya menantu yang sayang kepadanya, dan juga bisa mendoakan saya dan orang taunya, harapan saya hanya itu mas, selebihnya saya pasrahkan semua kepada yang menitipkan Arul kepada saya yaitu Allah.”⁷⁷

Berdasarkan penyampaian Ibu Susi diatas dapat diartikan bahwa Ibu Susi tidak pernah memaksa anaknya untuk memulai keluarganya sendiri, Ibu Susi juga tidak memberatkan dengan siapa Arul akan melanjutkan hidup selanjutnya jika memang memilih untuk berkeluarga. Ibu Susi juga berharap jika memang Arul menginginkan untuk berkeluarga maka calon istrinya dapat menerima dan menyayangi Arul apa adanya. Sikap positif dan dukungan moral dari Ibu Susi dapat membantu Arul sebagai penyandang disabilitas merasa dihargai. Selain itu Orang tua dari Bapak Abdurrahman yakni Bapak Bambang juga selalu mendukung anaknya:

“Memang saya tidak pernah menuntut apapun, dimana dia sudah siap mau menikah ya terserah, ketika sudah siap menikah ya disegerakan untuk menikah, tidak pernah banyak menunt saya ini, karena saya sudah pasrah ke Allah semoga anak-anak saya semuanya diberikan kemudahan dalam menjalani hidupnya, Dibalik

⁷⁷ Ibu Susi, Ibu penyandang disabilitas, wawancara, 02 November 2024

*kekurangan dari Durrahman lebihannya banyak sekali, yaitu salah satu keahliannya yang sampai sekarang masih dikembangkan, melatih hadrah sampai dimana-mana dan bertahun-tahun”.*⁷⁸

Bapak Bambang selalu mendukung setiap keputusan yang diambil oleh Bapak Abdurrahman selama ini, pada saat Bapak Abdurrahman telah menemukan tambahan hatinyapun dan diapain untuk memulai berkeluarga Bapak Bambang mendukung keputusan tersebut dengan penuh keyakinan bahwa anaknya akan mendapatkan kehidupan yang bahagia bersama dengan istrinya. Selain itu Bapak Bambang menyampaikan bahwa dibalik kekurangan yang dimiliki oleh bapak Abdurrahman ada banyak kelebihan yang dimiliki olehnya salah satunya hingga saat ini bapak Abdurrahman masih sering melatih hadrah dimana-mana.

Selain dukungan dari keluarga, penyandang disabilitas juga perlu dukungan sosial dari masyarakat. Masyarakat yang ramah dan menerima penyandang disabilitas akan membantu mengurangi stigma dan Diskriminasi yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam upaya membentuk keluarga. Seperti yang disampaikan Andi:

*“Cuman kalau saya melihat Arul itu ketika dia kenal dengan seorang cewek dari facebook, nah sering kali ketika setelah ketemuan si cewek pacarnya Arul kanr adia tau fisiknya Arul itu seperti itu, tiba-tiba Arul di tinggal, krna memang saya saksi hidupnya bagaimana kisah hidupnya saya tau persis, cuman hebatnya lagi dia sabar, tapi ya gitu ada aja cewek yang dia deketin, cuman ya gitu dia berkomunikasi hanya via online aja, sebenarnya klo menurut saya dia ingin mempunyai hubungan serius, cuman kan jaman sekarang banyak orang slalu memandang fisik, jadi Arul kadang agak minder aja.”*⁷⁹

⁷⁸ Bapak Bambang, Ayah dari penyandang disabilitas, wawancara, 02 November 2024

⁷⁹ Andi, tetangga dari penyandang disabilitas, wawancara, 03 November 2024

Andi juga menyampaikan bahwa selama ini Andi sudah mencoba untuk memulai komunikasi dengan perempuan dan Andipun menyadari bahwa Arul ingin memiliki hubungan yang serius (berkeluarga) namun sering kali saat berusaha untuk berkenalan secara online saat bertemu langsung Arul malah ditinggalkan oleh perempuan tersebut tanpa pikir panjang. Namun Andi tetap selalu mendukung bahkan menghibur Arul saat Arul merasa sedih karena tidak ada yang mau menerima Arul apa adanya:

“Tapi ketika Arul curhat ya kita guyonin bareng-bareng kiranya dia tetap ceria, karena saya sebagai teman juga sebenarnya kasihan, tapi ya gimna lagi kita Cuma bisa bantu nemenin Arul, selebihnya apa kata dia, saya ngasih saran ya selayaknya teman, ga pas ngatur-ngatur dia, karena yang akan menjalankan ya dia.”⁸⁰

Selain dukungan Andi kepada Arul disaat Arul merasa sedih karena masih belum bisa memenuhi keinginannya untuk memulai hubungan serius.

Secara keseluruhan, dukungan keluarga dan masyarakat tidak hanya membantu penyandang disabilitas untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi, tetapi juga memperkuat keyakinan dan kebahagiaan mereka dalam membentuk keluarga karena dengan dukungan yang tepat penyandang disabilitas dapat memiliki dan memulai keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

3. Strategi Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember

Penyandang disabilitas sering kali mendapatkan hambatan baik secara struktural, sosial dan budaya dalam mewujudkan hak-hak mereka

⁸⁰ Andi, tetangga dari penyandang disabilitas, wawancara, 03 November 2024

dalam kehidupan ini, khususnya dalam Hak Membentuk Keluarga. Hambatan yang selalu melekat dengan penyandang disabilitas meliputi banyak sektor, dimulai dari stigma sosial, dalam masalah rumah tangga penyandang disabilitas juga kurang mendapatkan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, selain itu penyandang disabilitas juga memiliki hambatan besar karena peraturan daerah atau hukum yang tidak inklusif.

Bapak Kartaji selaku penyandang disabilitas tuna daksa selaku narasumber yang kali ini pernah merasakan berkeluarga namun ditinggalkan oleh seorang isterinya, Bapak Kartaji menyampaikan :

“Jadi dengan peristiwa yang alami ini menjadi tamparan keras bagi saya, bahwa dengan kondisi apapun seorang laki-laki ketika sudah mendapatkan sebuah kepercayaan dari siapapun, jagalah kepercayaan itu, karena perhari ini saya tidak memenuhi kepercayaan itu dari mertua saya ketika saya telah diberikan amanah untuk menafkahi isteri saya, baik nafkah batin maupun dzohir, ketika aman dan kewajiban itu saya sia-siakan berdampak pada isteri saya yang telah meninggalkan saya mas, dan saya berjanji kepada diri saya sendiri ketika istri saya kembali kepada saya, akan saya tuntaskan amanah dan kewajiban saya sebagai seorang suami”

Penyampaian Bapak Kartaji ini memberikan pelajaran bagi siapapun ketika sudah diberikan sebuah amanah dan tanggung jawab, hendaknya untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan jangan sampai kita mengecewakan orang yang telah memberi kepercayaan kepada kita, karena dengan peristiwa Bapak Kartaji yang tidak amanah akan memenuhi nafkah batin maupun dzohir dapat menyebabkan kehancuran bagi keluarganya, karena istrinya sudah tidak kuat lagi karena serba kekurangan. Kemudian Bapak Moh. Zaenuri Rofi'i selaku narasumber dari lembaga PERPENCA “Persatuan Penyandang Difabel & Center Advokasi” menuturkan bahwa :

“Dikabupaten Jember ini sebenarnya ada beberapa lembaga yang melindungi penyandang disabilitas mas, termasuk dinas sosial yang menaungi kita, terlepas dari kebijakan dari pemerintah lembaga-lembaga ini lebih kepada pengadvokasiannya sementara sumber materil dalam kegiatan pengadvokasian memang dari dana pemerintah mas”⁸¹

Pak Zaenuri menjelaskan bahwa dikabupaten Jember tidak hanya terdiri dari satu lembaga yang menaungi penyandang disabilitas, termasuk dinas sosial juga menaungi penyandang disabilitas. Namun, lembaga PERPENCA ini merupakan salah satu lembaga yang berbasis besaran pada pengadvokasiannya saja sementara terkait sumber dana yang didapatkan merupakan dana dari Pemerintah Kabupaten Jember.

“Sejauh ini PERPENCA masih belum menangani masalah terkait upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam arah keluarga atau rumah tangga mas, kita lebih kepada pelatihan kerja dan permasalahan lain, karena memang tujuan lembaga ini hanya sebagai sarana untuk menjembatani antara pemerintah dengan penyandang disabilitas begitu mas.”⁸²

PERPENCA merupakan lembaga yang memiliki tujuan utama sebagai sarana untuk menjembatani antara pemerintah dengan penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Jember, selain itu lembaga ini juga merupakan sarana komunikasi penyandang disabilitas untuk menyelesaikan polemik. Namun, selama ini lembaga PERPENCA tidak pernah secara khusus menangani atau mengalokasikan terkait strategi dalam pemenuhan hak dalam membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas. Pak Zaenuri juga menjelaskan bahwa:

“Ada banyak persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh penyandang

⁸¹ Bapak Zaenuri Rofi'i, ketua lembaga PERPENCA, wawancara, 20 November 2024

⁸² Bapak Zaenuri Rofi'i, ketua lembaga PERPENCA, wawancara, 20 November 2024

distabilitas, termasuk dalam pemenuhan untuk membentuk keluarga bagi mereka, namun sayang sekali selama ini baik dari kami sebagai panjang tangan dari pemerintah daerah hingga pemerintah daerah pun belum pernah memberikan pengadvokasian terkait dengan persoalan tersebut”⁸³

Menurut penuturan dari pak Zaenuri ada banyak persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas selama ini, salah satunya adalah dalam pemenuhan hak dalam membentuk keluarga. Meskipun dianggap persoalan ini dianggap serius selama ini lembaga PERPENCA tidak pernah melakukan pengadvokasian secara khusus terkait masalah tersebut, lembaga ini hanya terfokus pada pemberdayaan ekonomi atau skill bagi penyandang disabilitas dan pengetahuan lainnya. Kemudian Pak Zaenuri juga menjelaskan bahwa:

“Kalo bagi saya sebagai Ketua dari lembaga ini memang seharusnya kedepan kita harus memberikan pelatihan atau pembelajaran secara khusus tentang bagaimana cara untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah jadi para penyandang disabilitas juga dapat dibekali ilmu tidak hanya terfokus pada pelatihan kerja atau skill untuk melanjutkan kehidupan tapi juga belajar tentang bagaimana cara membentuk keluarga”⁸⁴

Pak Zaenuri mengungkapkan bahwa seharusnya memang perlu perlakuan atau strategi khusus terkait permasalahan ini, bisa dimulai dengan pelatihan atau pembelajaran tentang pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah, jadi Penyandang Disabilitas tidak hanya terfokus pada pelatihan skill saja tapi juga pelatihan atau pembelajaran melalui pengetahuan.

⁸³ Bapak Zaenuri Rofi'i, ketua lembaga PERPENCA, wawancara, 20 November 2024

⁸⁴ Bapak Zaenuri Rofi'i, ketua lembaga PERPENCA, wawancara, 20 November 2024

“Semantara itu, selain kita melakukan hal yang demikian seharusnya memang ada dorongan secara khusus dari pemerintah terkait persoalan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga yakni memberikan kampanye terkait dengan kesadaran masyarakat tentang hak penyandang disabilitas dalam upaya membentuk keluarga, selain itu pemerintah juga seharusnya dapat menyediakan program pendidikan secara inklusif tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan.”⁸⁵

Sementara itu pak Zaenuri juga menjelaskan bahwa seharusnya tidak hanya lembaga yang melakukan upaya untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terkait pembentukan keluarga meskipun PERPENCA secara tidak langsung merupakan lembaga sebagai tangan kanan dari Pemerintah Daerah Jember untuk mengakomodasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh penyandang distabilitas di Kabupaten Jember. Dalam hal ini Bapak Kusbandono yang juga termasuk salah satu penyandang disabilitas tuna daksa yang kebetulan juga diamanahi sebagai ketua *National Paralympic commitee* indonesia (NPCI) menyinggung pemerintahan Kabupaten Jember perihal kurangnya melakukan sampling terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember,

bahwa:

“Saya sangat memperhatikan dengan kondisi pemerintahan Kabupaten Jember ini, karena sampai hari ini penyandang disabilitas di Kabupaten Jember minim perhatian dari pemerintahan, contoh benar mereka melakukan sosialisasi keterampilan dalam menjahit dan lain-lain, tetapi sosialisasi atau pelatihan tersebut menurut saya kurang maksimal, jika tidak ada rencana tindak lanjut dari sosialisasi atau pelatihan tersebut, sehingga output dari kegiatan tersebut kurang maksimal, mungkin penyandang disabilitas yang mempunyai relasi bisa memanfaatkan ilmu yang dia dapat dan meminta untuk pendampingan pasca kegiatan tersebut, tetapi ketika penyandang disabilitas tersebut

⁸⁵ Bapak Zaenuri Rofi'i, ketua lembaga PERPENCA, wawancara, 20 November 2024

*tidak mempunyai relasi bagaimana, kan kasihan juga.*⁸⁶

Penyampaian dari Bapak Kusbandono sangat tegas sekali ketika mengkritik pemerintahan Kabupaten Jember yang kurang maksimal dalam memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas di kabupaten Jember, sehingga hanya penyandang disabilitas yang mempunyai tekad yang sangat kuat saja bisa menuntut haknya untuk dipenuhi, tetapi tanpa adanya dukungan dari penyandang disabilitas dan relasi yang kuat semuanya akan menjadi nihil, dengan penyampaian dari salah satu aktivis yang merupakan penyandang disabilitas ini pemerintahan Kabupaten Jember mempunyai tugas yang memang harus dilakukan dengan amanah sebagaimana penyampaian dari salah satu staf yang bergerak dalam bidang Rehabilitasi Sosial (RESOS) yang menjadi salah satu bidang di Dinas Sosial (DINSOS) yakni Bapak Haryono, bahwa :

“Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa data penyandang disabilitas di kabupaten jember untuk yang tahun ini saya masih belum punya dan perhari ini datanya masih belum valid terakhir seingat saya itu ada sepuluh ribu enam ratusan kalau gasalah ya, karena tiap tahun bahkan tiap bulannya bisa berkurang dan bertambah, berkurangnya karena meninggal dan bertambahnya karena baru lahir, cuman yang perlu digaris bawahi perihal pelayanan penyandang disabilitas itu kami yang melayani dari bidang yaitu bidangan Rehabilitasi Sosial atau (RESOS) yang dikepala bidangi langsung oleh Bapak Irfan itu dan saya ini sebagai stafnya.”⁸⁷

Bapak Haryono selaku staf dari Bapak Irfan di bidang Rehabilitasi Sosial (RESOS) menyampaikan bahwa data penyandang disabilitas di Kabupaten Jember ditahun 2025 ini masih belum valid karena masih belum

⁸⁶ Bapak Kusbandiono, penyandang disabilitas, wawancara, 06 Januari 2025

⁸⁷ Bapak Haryono, staf dinas sosial kabupaten jember, wawancara, 14 Januari 2025

melakukan pendataan ulang, data dari Dinas Sosial Kabupaten Jember terakhir *update* di tahun 2024 adalah 10.603 (Sepuluh ribu enam ratus tiga).

“Jadi pelayanan kami terhadap disabilitas ini berupa pemberian fasilitas kemudian sosialisasi dan pelatihan dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan banyak lagi yang diadakan oleh APBD dan UPT Provinsi contohnya pelatihan menjahit, service elektronik, bordir, sablon dan lain-lain tinggal dilihat kedisabilitasnya, dan informasi ini selalu saya update kepada organisasi atau lembaga-lembaga seperti PERPENCA dan lain-lain, karena lembaga-lembaga ini yang selalu memberikan informasi perihal disabilitas yang membutuhkan pelayanan khusus, kemudian dengan pelatihan dan sosialisasi yang kita lakukan itu perhari ini ketika di persenkan berada pada angka 60-70 persen penyandang disabilitas yang sukses dibidangnya masing-masing, dalam artian dapat memberikan pemasukan untuk dirinya sendiri, cuman yang perlu digaris bawahi lagi dengan pelayanan kita ini masalahnya ada di keluarga dan kemauan dari disabilitasnya sendiri, karena perhari ini banyak yang mengkhawatirkan jika anaknya mengikuti pelatihan, karena pelatihan yang diadakan oleh UPT Provinsi ini cukup lama ada yang 1 tahun sampai 3 tahun dan pelatihan ini dilakukan di luar kota jember, sama biaya hidup ditanggung, karena misinya gimana caranya disabilitas yang mengikuti pelatihan tersebut bisa memanfaatkan hasil dari pelatihan tersebut.”⁸⁸

Bapak Haryono menyampaikan Pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Jember dikemas menjadi pelatihan, sosialisasi sampai pemberian fasilitas untuk penyandang disabilitas contoh pemberian kursi roda untuk disabilitas yang tidak bisa jalan dan banyak lagi, kemudian penyandang disabilitas diikutkan untuk pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh UPT Provinsi dan APBD yang biasanya diadakan satu tahun sekali dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat melakukan hal-hal positif yang membuat penyandang disabilitas menjadi mandiri dan percaya diri bahwa dengan kondisinya yang kurang sempurna mereka masih bisa

⁸⁸ Bapak Haryono, staf dinas sosial kabupaten jember, wawancara, 14 Januari 2025

melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam hal ini penyandang disabilitas yang mampu mengembangkan potensi dalam dirinya sudah mencapai dalam angka 60 sampai 70 persen sukses dibidangnya masing-masing, salah satu yang menjadi faktor penyandang disabilitas yang masih merasa kurang mendapat pelayanan secara keseluruhan karena kurangnya dukungan dari pihak internal (keluarga) sehingga berdampak kepada penyandang disabilitas itu sendiri yang kurang percaya diri, dalam hal ini yang menjembatani penyandang disabilitas di Kabupaten Jember adalah organisasi atau lembaga-lembaga yang menaungi penyandang disabilitas seperti PERPENCA, PERTUNI, HWDI dan lain-lain, hanya saja diantara lembaga-lembaga yang menaungi penyandang disabilitas ini mengerucut ke PERPENCA yang diketuai oleh Bapak Zaenuri :

“Jika menyinggung perihal pemenuhan hak dalam membentuk keluarga itu memang kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, cuman tidak semua keluarga atau org tuanya seperti itu, tapi begini ketika kita melakukan sosialisasi atau pembinaan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah untuk disabilitas misalnya, kegiatan tersebut juga tidak menjamin mreka akan bisa membentuk keluarga jaga, karena kalau berbicara tentang pernikahan itu tentang hati, kita tidak bisa ikut campur perihal hati seseorang siapapun itu, mau disabilitas atau non disabilitas, nah mungkin yang menjadi ikhtiyar kita itu yang saya lihat dari tahun 1996 hingga skarang saya berkecimpung di bidang ini banyak dari disabilitas ini membentuk keluarga dari pertemuan di pelatihan-pelatihan yang kami adakan, karena pelatihan ini dilakukan untuk perempuan dan laki-laki, banyak yang menikah sesama disabilitas, ada yang istrinya disabilitas suaminya non disabilitas dan sebaliknya, yaa mungkin karena mereka diberikan kesempatan dan dukungan penuh dari keluarganya untuk mengenal dunia luar, karena semua pelatihan dan pelayanankami jika tidak ada dukungan dari keluarga dna kesadaran dari disabilitas sendiri

percuma, gada hasilnya”⁸⁹

Pernyataan Bapak Haryono perihal pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas ini tidak sedikitpun mencampuri, karena pembentukan keluarga baik itu dari non disabilitas bahkan penyandang disabilitas pun baginya sudah menjadi privasi dari masing-masing pasangan dan hal ini sangat sakral sekali, pihak Dinas Sosial pun tidak mempunyai hak untuk mengatur penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga dengan siapapun, meskipun Dinas Sosial melakukan sosialisasi dan pembinaan perihal membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* tidak akan merubah situasi hati mereka, hanya saja bentuk *ikhtiyar* dari Dinas Sosial tersendiri adalah membantu atau melayani penyandang disabilitas untuk menjadi seseorang yang dapat mengembangkan potensinya sehingga berguna bagi masyarakat secara luas, kita hal ini terealisasikan kemungkinan besar penyandang disabilitas akan mendapatkan perilaku untuk dirinya sendiri, keluarga, bahkan masyarakat secara luas. Sesuai dengan rekam jejak Bapak Hariono yang sudah berkecimpung dalam melayani penyandang disabilitas sejak tahun 1996 hingga saat ini banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember khususnya menikah dengan kawan disaat pelatihan bahkan berkat sumbangsi penyandang disabilitas pada publik dapat melirik orang lain, betapa berharganya penyandang disabilitas tersebut bagi masyarakat sekitar yang memunculkan percika-percikan rasa cinta.

⁸⁹ Bapak Haryono, staf dinas sosial kabupaten jember, wawancara, 14 Januari 2025

C. Pembahasan Temuan

1. Dinamika Pembentukan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember.

Dinamika dalam pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas Kabupaten Jember mencerminkan upaya-upaya mereka selama menjalani peran sebagai pasangan maupun orang tua dengan menghadapi berbagai keterbatasan yang dihadapi. Proses ini meliputi adaptasi dengan pasangan, pembagian interaksi dengan keluarga, pengasuhan anak, hingga interaksi dengan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Ditengah lingkungan yang mungkin belum sepenuhnya inklusif ini, penyandang disabilitas di Jember menunjukkan beragam strategi dan cara kreatif dalam mengatasi kendala sehari-hari dan membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

Meskipun terdapat berbagai tantangan eksternal yang masih menjadi hambatan, pengalaman penyandang disabilitas dalam pembentukan keluarga menunjukkan adanya dinamika yang mencakup perubahan-perubahan emosional dan sosial.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian penyandang disabilitas yang telah berkeluarga tidak hanya mendapatkan diskriminasi dari masyarakat, namun dalam hal pembentukan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah seorang penyandang disabilitas juga dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari Berbagai dinamika yang ditemukan dilapangan, berikut adalah beberapa dinamika yang terindikasi dalam pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten

Jember :

a. Tantangan ekonomi dan ketidakcukupan finansial

Tantangan ekonomi dan ketidakcukupan finansial merupakan hal yang selalu dibayang-bayangkan bagi masyarakat secara luas yang akan melangsungkan pernikahan secara umum. Namun, keterbatasan fisik menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pasangan keluarga penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga pendapatan yang diperoleh sering kali tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga mereka, seperti pangan dan kesehatan. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi sebagian istri yang merasa terbesar karena harus berusaha lebih keras untuk menambah pemasukan keluarga dengan sumber daya yang terbatas. Tekanan finansial dapat berdampak pada dinamika hubungan suami-istri yang kadang-kadang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, bahkan berujung perceraian.

b. Dukungan emosional yang kurang optimal

Dukungan emosional dalam keluarga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang kurang baik. Dalam beberapa kasus, istri merasa bahwa pasangan mereka yang menyandang disabilitas lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga sehingga kurang mampu memberikan dukungan emosional yang cukup. Selain itu, perasaan cemas mengenai ketidakstabilan ekonomi kerap menyebabkan pasangan

lebih rentan mengalami stres. Disisi lain dukungan emosional dari masyarakat juga sangat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi mental seorang penyandang disabilitas yang membuatnya tidak percaya diri untuk membentuk keluarga dilain sisi juga mempengaruhi hubungan emosional antara suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

c. Keterbatasan akses terhadap layanan pendukung keluarga

Layanan pendukung keluarga yang ramah disabilitas, seperti fasilitas kesehatan, konseling atau program pelatihan keterampilan masih minim di Kabupaten Jember. Padahal, akses terhadap layanan ini sangat penting bagi keluarga penyandang disabilitas dalam mengatasi tantangan finansial maupun psikologis. Ketidakterediaan Layanan yang inklusif menyebabkan Keluarga harus menghadapi beban yang lebih besar dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta menjalani peran sosial secara baik.

Dalam hal ini, dinamika pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas memiliki korelasi yang kuat dengan teori Problematika keluarga, karena dari keduanya mencakup tantangan secara ekonomi, beban psikososial, komunikasi, dan dukungan sosial. Hambatan tambahan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam upaya membentuk keluarga seperti stigma masyarakat dan isolasi sosial memperparah tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas. Oleh

karena itu, intervensi untuk mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan secara komprehensif yang tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi dan sosial, tetapi juga dukungan psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

Dengan adanya penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Jember kurang memperhatikan hak penyandang disabilitas secara inklusif. Adapun dinamika pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember ada sebagian dari keluarga yang telah merasakan haknya telah terpenuhi dan kehidupan rumah tangganya telah berhasil melalui berbagai masalah dalam keluarga, meski demikian ada sebagian keluarga yang merasakan dalam kehidupan keluarganya belum tercukupi sehingga dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga penyandang disabilitas tersebut merasakan kekurangan, baik secara mental maupun ekonomi. Selain itu, tekanan mental selalu menjadi tantangan tersendiri bagi penyandang disabilitas yang sudah berkeluarga, dimana ada banyak tekanan secara emosional dalam kehidupan mereka yang berasal dari pihak internal (keluarga) dan pihak eksternal (masyarakat secara keseluruhan).

2. Problematika Pembentukan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas.

Dalam masyarakat, keluarga merupakan institusi yang memiliki peran sentral selama memberikan dukungan baik secara emosional, sosial,

hingga ekonomi pada anggota keluarganya. Bagi penyandang disabilitas pembentukan keluarga dapat menghadirkan tantangan yang unik dalam aspek kultural, sosial dan ekonomi. Dinamika pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember ini tidak hanya dapat dirasakan oleh penyandang disabilitasnya saja, orang yang berada di sekitar penyandang disabilitas pun dapat memahami bagaimana dinamika bagi para penyandang disabilitas selama ini dalam usaha untuk membentuk keluarganya sendiri. Ada beberapa dinamika dalam pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yakni:

a. Tantangan dalam Pembentukan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Jember menghadapi beberapa tantangan dalam upaya pembentukan keluarga. Tantangan tersebut berupa stigma sosial, diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam akses ke fasilitas umum. Stigma yang dirasakan ini tidak hanya akan berdampak pada penyandang disabilitas secara individu, tetapi juga pada keluarga yang mendukungnya, sehingga dapat menghambat proses adaptasi sosial dan penerimaan dari masyarakat secara luas.

Stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga merupakan tantangan besar bagi penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga, stigma ini berasal dari berbagai prasangka dan stereotip tentang kehidupan pasca pernikahan penyandang disabilitas. Pandangan yang cenderung melihat penyandang disabilitas sebagai suatu hambatan dalam kehidupan berumah tangga, baik dalam aspek

fisik, emosional, maupun finansial. Akibatnya masyarakat juga sering kali memandang bahwa pernikahan dengan penyandang disabilitas akan menuntut pengorbanan yang besar.

Selain stigma sosial, tantangan bagi penyandang disabilitas dalam upaya membentuk keluarga juga berasal dari diskriminasi baik dalam tatanan sosial dan ekonomi. Diskriminasi ini tidak hanya datang dari masyarakat secara umum tetapi juga dari lingkungan keluarga, dan teman. Penyandang disabilitas sering kali mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan dan pekerjaan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan dan mencapai kementerian finansial, sehingga saat dalam upaya pembentukan keluarga kemampuan mereka untuk menyediakan kehidupan yang layak bagi keluarganya sering kali dipandang lemah karena keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarganya.

Berdasarkan hasil lapangan penyandang disabilitas dapat mengalami kendala dalam membangun hubungan romantis yang dapat berujung pada pernikahan, kendala ini disebabkan oleh penolakan yang sering kali dialami oleh penyandang disabilitas. Pengalaman yang pernah dirasakan oleh penyandang disabilitas saat mendapatkan penolakan akan merasa bahwa manusia yang secara fisik diberikan kesempurnaan akan menilai seseorang dari fisik belaka, yang membuatnya merasa ragu untuk memulai suatu hubungan baru. Sikap

pesimis ini lah yang pada akhirnya dapat berdampak pada rasa kepercayaan dirinya dalam membangun relasi dan keinginan untuk membentuk keluarga.

b. Dukungan keluarga dan masyarakat

Dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi tantangan Pembentukan keluarga. Dukungan tersebut mencakup dukungan secara emosional, finansial serta bantuan dalam perawatan dan pendampingan aktivitas sehari-hari. Selain itu, beberapa inisiatif dari pemerintah dan organisasi masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan bantuan keuangan juga dapat turut berperan dalam memperkuat kesiapan bagi penyandang disabilitas untuk menjalani peran dalam keluarga dan masyarakat secara luas.

Peneliti menyimpulkan bahwa sejauh ini problematika dalam pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas menghadapi banyak tantangan dalam pembentukan keluarga, selain itu penyandang disabilitas juga memerlukan dukungan baik dari keluarga maupun dari masyarakat karena memang stigma masyarakat tentang penyandang disabilitas hingga kini belum juga terselesaikan.

3. Strategi Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.

Pemenuhan hak dalam upaya pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember seharusnya menjadi perhatian

bersama baik dari pihak pemerintah daerah yakni Dinas Sosial Kabupaten Jember, keluarga, masyarakat, serta organisasi yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Di Kabupaten Jember, lembaga PERPENCA “Persatuan Penyandang Difabel & Center Advokasi” menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, mulai dari stigma sosial hingga keterbatasan akses terhadap layanan dan kebijakan inklusif.

PERPENCA adalah lembaga yang memiliki tujuan sebagai sarana untuk menjembatani antara pemerintah dengan penyandang cacat begitu juga sebaliknya, mempersatukan penyandang cacat di Kabupaten Jember, sebagai forum komunikasi dan silaturahmi para penyandang cacat se-Kabupaten Jember yang berdiri pada tahun 2003.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga yang memiliki tujuan utama sebagai tangan kanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember ini tidak pernah memberikan pelatihan atau pembelajaran secara khusus mengenai strategi dalam pemenuhan hak dalam upaya membentuk keluarga.

Sejauh ini kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sewadaya seperti PERPENCA bahkan Dinas Sosial Kabupaten Jember tidak pernah dikhususkan dalam pembelajaran pemenuhan hak disabilitas khususnya dalam bidang pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas karena perihal membentuk keluarga untuk siapapun sudah menjadi privasi dari setiap manusia, namun secara eksplisit Dinas Sosial Kabupaten Jember dan lembaga PERPENCA telah melakukan pelatihan ekonomi mandiri untuk

penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, sehingga dengan adanya pelatihan ini penyandang disabilitas memiliki peluang untuk mendapatkan pendapatan atau pekerjaan yang lebih layak di dalam kehidupannya serta kemandirian dari setiap penyandang disabilitas bahkan dapat membuahkan sebuah pemenuhan hak dalam membentuk keluarga. Adapun strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial dalam upaya memenuhi hak untuk membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas adalah dengan mengadakan pembelajaran, sosialisasi atau pelatihan yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi mandiri yang dapat mengembangkan potensi ppenyandang disabilitas. Sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Jember belum melakukan kebijakan secara inklusif terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten Jember

Pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember merupakan upaya yang penting untuk memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan pada nilai-nilai kemanusiaan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga, sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. Strategi untuk mencapai pemenuhan hak ini seharusnya melibatkan beberapa pendekatan yakni:

Dengan strategi yang terencana dan melibatkan semua pihak baik dari Pemerintah Daerah hingga lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Jember dapat menjadi model daerah yang inklusid dalam pemenuhan hak

membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

- a. Agar penyandang disabilitas dapat menjalankan peran sebagai pasangan dan orang tua, perlu diberikan pelatihan dan pendampingan dalam hal edukasi kesehatan reproduksi yang dapat memberikan pemahaman tentang pernikahan, keluarga, dan kesehatan reproduksi melalui pembelajaran yang ramah disabilitas. Kemudian melatih kemandirian ekonomi, pelatihan kemandirian ekonomi ini merupakan upaya pelatihan keterampilan dan peluang kerja untuk mendukung kehidupan keluarga yang berkelanjutan. Dilain sisi perlu adanya pelatihan atau edukasi terhadap orang tua atau keluarga penyandang disabilitas terkait hak penyandang disabilitas, agar mengerti apa saja yang sudah menjadi hak dari setiap penyandang disabilitas, agar penyandang disabilitas tidak seakan selalu terdiskriminasi dari pihak internal maupun eksternal.
- b. Penyediaan layanan dan fasilitas yang inklusif di Kabupaten Jember juga dapat dilakukan sebagai strategi pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas seperti konseling pranikah inklusif, hal ini merupakan upaya untuk mengadakan layanan konseling yang mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, seperti pendampingan oleh ahli psikologi atau konselor yang terlatih dalam bidang tersebut.
- c. Penguatan kebijakan pemerintah Kabupaten Jember perlu memperkuat regulasi lokal untuk memastikan hak penyandang disabilitas terpenuhi. Dimulai dari penyusunan peraturan daerah (PERDA), PERDA ini harus

mencakup hak menikah, akses layanan kesehatan reproduksi, dan dukungan ekonomi bagi penyandang keluarga penyandang disabilitas. Selain itu dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam pembangunan daerah di Kabupaten Jember. Terakhir pemerintah daerah juga seharusnya memonitoring dan mengevaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan inklusif.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa selama ini baik pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat penyandang disabilitas yang merupakan tangan kanan dari Pemerintah Daerah tidak dapat mengatasi dan melakukan strategi secara khusus terkait dengan pemenuhan hak dalam membentuk keluarga, sehingga banyak saran strategi agar dapat memenuhi hak dalam upaya membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Dinamika pembentukan keluarga penyandang disabilitas di Kabupaten Jember mencerminkan perjuangan yang kompleks dengan berbagai tantangan, seperti ketidakcukupan finansial, kurangnya dukungan emosional, dan keterbatasan akses layanan pendukung. Hambatan ini diperburuk oleh stigma sosial dan isolasi, yang menambah tekanan psikososial. Diperlukan intervensi komprehensif melalui dukungan ekonomi, sosial, dan psikologis, serta peningkatan layanan inklusif untuk menciptakan kesejahteraan dan lingkungan yang mendukung bagi keluarga penyandang disabilitas.
2. Bahwa Pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember menghadapi tantangan berupa stigma, diskriminasi, dan keterbatasan ekonomi. Dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan finansial, berperan penting dalam meningkatkan kemandirian dan mental mereka. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung peran aktif penyandang disabilitas dalam keluarga dan masyarakat.
3. Bahwa Pemenuhan hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember masih menghadapi kendala seperti minimnya kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Jember secara inklusif, stigma sosial, dan juga keterbatasan layanan dari pemerintah Kabupaten jember.

Meski lembaga seperti PERPENCA telah berkontribusi melalui pelatihan ekonomi dan advokasi, upaya khusus terkait pembentukan keluarga belum menjadi fokus utama. Diperlukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember bantuan dari strategi terpadu, termasuk edukasi kesehatan reproduksi, pelatihan kemandirian ekonomi, layanan konseling pranikah inklusif, serta penguatan regulasi pemerintah daerah, serta dukungan penuh dari pihak internal (keluarga) dan eksternal. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga secara adil dan inklusif.


B. Saran

Adapun saran untuk penelitian ini adalah:

1. Sebagaimana temuan pada penelitian ini, dinamika pembentukan keluarga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember menghadapi tantangan berupa stigma, diskriminasi, dan juga keterbatasan ekonomi sehingga memerlukan pendekatan secara inklusif baik dari pihak internal (keluarga/orang terdekat) dan pihak eksternal (masyarakat secara luas), selain itu perlunya dukungan masyarakat dalam mengurangi stigma yang berada di masyarakat terkait penyandang disabilitas.
2. Bahwa dengan adanya fokus masalah yang kedua, perlu kiranya bagi pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat melakukan sampling dan kampanye kesadaran pengurangan hingga penghapusan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, kemudian perlunya

pemberdayaan ekonomi atau pelatihan keterampilan guna meningkatkan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.

3. Berdasarkan fokus yang ketiga, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan Lembaga Swadaya masyarakat seperti PERPENCA memberikan pembelajaran atau pemahaman kepada penyandang disabilitas terkait hal-hal yang berhubungan dengan upaya pembentukan keluarga bagi mereka serta dukungan penuh dari pihak internal maupun eksternal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Bandung: Semesta Al-Qur'an, Desember 2013.

Buku

Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Lutfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi; CV Jejak, 2017.

Muhith. Abdul. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bildung, 2020.

Ratnaningtyas Endah Marendah, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Mahmudah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ubhara Manajemen Press. 2015

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram Univesity Press, 2020

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2015

Soleh, Akhmad. *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.

Ulfiah, M. Si, *Psikologi Keluarga*, Ghalia Indonesia. 2016

Jurnal Ilmiah

Khairun Nisa, "Karakteristik dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus", Jurnal Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Vol 2, No 1, 2018

Sholeh Akhmad, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia", Palastren, no. 2, 2015

Sruwiyono, "Peningkatan Kemampuan Mengurutkan Bilangan Asli Melalui Media Kartu Remi Modifikasi Anak Tunagrahita" Jurnal Pendidikan Dwija Utama, Vol 2, no 04, 2008

Widinarsih, Dini. “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi” *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*, 2, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas

Skripsi

Meilinda Putri Fauziyah, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang” Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020

Prakasa Indra Arif, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel” Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto tahun 2019

Sinurat Hutraja Rizal, “Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas” Skripsi, Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2014

Zuhudi Muhammad, “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan imam Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, Skripsi, Semarang Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019

Khasanah Usawatun, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas”, Skripsi, Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wajid Pekalongan Tahun 2022

Website

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7358/3/BAB%20II.pdf>

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Wawancara

Wawancara Ibu Hafsawati, Jember, 01 November 2024

Wawancara Ibu Aisyah, Jember, 01 November 2024

Wawancara Arul, Jember, 01 November 2024

Wawancara Abdurrahman, Jember, 02 November 2024

Wawancara Susi, Jember, 02 November 2024

Wawancara Bapak Bambang, Jember, 02 November 2024

Wawancara Andi, Jember, 03 November 2024

Wawancara Sulton, Jember, 03 November 2024

Wawancara Bapak Moh Zaenuri, Jember, 10 November 2024

Wawancara Bapak Yusuf, Jember, 05 Januari 2025

Wawancara Bapak Kusbandono, Jember, 06 Januari 2025

Wawancara Ibu Husnul, Jember, 07 Januari 2025

Wawancara Bapak Kartaji, Jember, 08 Januari 2025

Wawancara Saudara Bagas, Jember, 10 Januari 2025

Wawancara Bapak Haryono, Jember, 14 Januari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Agil Febrian Abdussomad

NIM : 205102010010

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 November 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Agil Febrian Abdussomad
NIM:205102010010

PERTANYAAN WAWANCARA

- A. Calon mempelai (Suami & isteri) penyandang disabilitas yang akan membentuk keluarga.
1. Apakah saudara/i diberikan kebebasan oleh keluarga dalam memilih pasangan untuk menikah?
 2. Bagaimana keputusan saudara/i untuk membangun keluarga?
 3. Bagaimana tanggapan keluarga perihal keputusan saudara/i ambil?
 4. Bagaimana upaya saudara/i dalam memperjuangkan keinginan untuk menikah?
 5. Apa motivasi yang membuat saudara/i yakin bisa membentuk keluarga yang harmonis sesuai keinginan saudara/i
 6. Bagaimana kendala yang dialami saudara/i dalam upaya membentuk keluarga?
- B. Orang tua penyandang disabilitas yang akan membentuk keluarga
1. Bagaimana pendapat saudara/i kepada putra/i ketika berupaya membentuk keluarga?
 2. Apakah saudara/i keberatan jika putera/i membenetuk keluarga?
- C. Orang tua penyandang disabilitas yang telah membentuk keluarga (menikah)
1. Bagaimana pendapat saudara/i kepada putra/i ketika telah membentuk keluarga?
 2. Bagaimana pola asuh saudara/i kepada putra/i dari kecil sampai putra/i sudah mempunyai keluarga?
- D. Kerabat/tetangga penyandang disabilitas yang berupaya membentuk keluarga.
1. Bagaimana tanggapan saudara/i terhadap pada penyandang disabilitas ketika berupaya membentuk keluarga?
 2. Bagaimana interaksi saudara/i terhadap penyandang disabilitas yang berupaya membentuk keluarga?
- E. Kerabat/tetangga penyandang disabilitas yang telah membentuk keluarga.
1. Bagaimana tanggapan saudara/i terhadap pada mempelai (suami&isteri) penyandang disabilitas ketika telah membentuk keluarga?

2. Apakah saudara/i pernah direpotkan oleh mempelai (suami/istri) penyandang disabilitas ketika telah membentuk keluarga?
3. Apakah saudara/i pernah melihat/mendengar pertikaian dalam keluarga mempelai (suami&isteri) penyandang disabilitas?

F. Dinas Sosial Kabupaten Jember

1. Ada berapa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember baik yang sudah membentuk keluarga maupun yang belum membentuk keluarga?
2. Bagaimana tanggapan saudara/i dengan fenomena penyandang disabilitas yang terdiskriminasinya oleh lingkungannya?
3. Bagaimana strategi saudara/i terkait pemenuhan hak khususnya dalam membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Nama	Alamat	Usia	Disabilitas
1.	Bapak Yusuf	Desa Sukogidri, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember	37 Tahun	Disabilitas Mental
2.	Ibu Husnul	Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember	44 Tahun	Disabilitas Tuna Wicara
3.	Bapak Kartaji	Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember	48 tahun	Disabilitas Tuna Daksa
4.	Bapak Abdurrahman	Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	49 Tahun	Disabilitas Fisik
5.	Saudara Bagas	Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember	27 Tahun	Disabilitas Fisik
6.	Saudara Arul	Kelurahan Banjarsengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember	23 Tahun	Disabilitas Tuna Daksa
7.	Bapak Zaenuri	Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	46 Tahun	Disabilitas Tuna Daksa
8.	Bapak Kusbandono	Kelurahan Kapatian, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	49 Tahun	Disabilitas Tuna Daksa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS & CENTER ADVOKASI (PERPENCA) JEMBER

SK Kemenkumham RI No. AHU-0072152.AH.01.07. Tanggal 29 Agustus 2016
Sekretariat: Jalan Imam Bonjol 164 Kaliwates Jember 68133
Phone: 085259696418; e-mail: perpenca@gmail.com

Berikan Kesempatan, Kami Akan Buktikan

SURAT KETERANGAN

Nomor. 028/PPCJ/XI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH.ZAENURI ROFI'I, SE, S.Pd
Jabatan : Ketua
Alamat : Perum Dharma Alam Blok BE-07 Kelurahan Sempusari Kec.
Kaliwates Kab. Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : Agil Febrian Abdussomad
NIM : 205102010010
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Kaca Piring IV, Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dari tanggal 21 September 2024 s/d tanggal 03 November 2024 dengan judul "Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember di lembaga kami Persatuan Penyandang Disabilitas dan Cente Advokasi (PERPENCA).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

21 November 2024
Perpenca Jember

MOH.ZAENURI ROFI'I, SE, S.Pd

DOKUMENTASI



Ibuk SUSI (Orang Arul)



Ibuk AISYAH



**Bapak BAMBANG
(Orang tua Bapak Abdurrahman)**



**SULTON
(Tetangga Arul)**



Bapak ABDURRAHMAN
(Disabilitas)



Bapak ZAENUDDIN



ARUL
(Disabilitas)



ANDI
(Tetangga Arul)



Ibuk HAFSAWATI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Data Diri

Nama : Agil Febrian Abdussomad
Nim : 205102010010
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 07 Februari 2002
Alamat : Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang,
Kabupaten Jember
Email : agilfebriana.5@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga

B. Riwayat Pendidikan

1. MIMA KH Siddiq : 2008-2014
2. MTS Nurul Jadid : 2014-2017
3. MA Nurul Jadid : 2017-2020
4. UIN Khas Jember : 2020-2025